

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DAN PENIPUAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) SERANG KOTA**

TESIS



Oleh:

ANDI ADHYAKSA BAHARUDDIN EMILWAN

NIM : 20302400032

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGELAPAN DAN PENIPUAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) SERANG KOTA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ANDI ADHYAKSA BAHARUDDIN EMILWAN

NIM : 20302400032

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DAN PENIPUAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) SERANG KOTA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ANDI ADHYAKSA BAHARUDDIN
EMILWAN**

NIM : 20302400032

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DAN PENIPUAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) SERANG KOTA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Anggota


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota,


Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI ADHYAKSA BAHARUDDIN EMILWAN
NIM : 20302400032

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DAN PENIPUAN DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA)
SERANG KOTA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ANDI ADHYAKSA BAHARUDDIN
EMILWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANDI ADHYAKSA BAHARUDDIN EMILWAN
NIM	: 20302400032
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA)
SERANG KOTA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ANDI ADHYAKSA BAHARUDDIN
EMILWAN)

*Coret yang tidak perlu

Abstrak

Tindak pidana penggelapan dan penipuan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kkota. penerapan *Restorative Justice* mulai mendapat perhatian melalui berbagai kebijakan, termasuk Surat Edaran Polri Nomor 8 Tahun 2018 tentang *Restorative Justice*. Kebijakan ini memberikan pedoman kepada aparat kepolisian untuk mengimplementasikan *Restorative Justice*. Kebijakan ini memberikan pedoman kepada aparat kepolisian untuk mengimplementasikan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara pidana, dengan tujuan untuk mengurangi beban perkara yang ada di pengadilan serta mempercepat proses penyelesaian dengan pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan hubungan sosial. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dianalisis menggunakan teori penegakan hukum, teori keadilan restoratif, teori keadilan restoratif dalam perspektif Islam. Penelitian ini menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota, kendala dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota.

Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana penggelapan dan penipuan di Polresta Serang Kota menunjukkan perkembangan positif, namun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat, pelaku dari luar daerah, dan ketidaksiapan beberapa pihak untuk berdamai. Hal ini menghambat penyelesaian perkara secara restoratif dan menurunkan kepastian hukum. Solusi untuk mengatasi kendala ini adalah melalui pelatihan aparat, sosialisasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021, serta pendampingan agar *Restorative Justice* dapat diterapkan secara efektif dan akuntabel. Pendekatan hukum dan sosial yang penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum, terutama dalam kasus penggelapan dan penipuan, yang memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak. Lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi perlu berperan aktif dalam mendampingi, melatih, dan mengawasi implementasi *Restorative Justice* agar sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan restoratif.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Penggelapan, Penipuan,*

Abstract

Criminal acts of embezzlement and fraud are one type of crime against property that often occurs in Indonesia, including in the jurisdiction of the Serang City Police (Polresta). The implementation of Restorative Justice has begun to receive attention through various policies, including the Police Circular Letter Number 8 of 2018 concerning Restorative Justice. This policy provides guidelines for police officers to implement Restorative Justice. This policy provides guidelines for police officers to implement Restorative Justice in handling criminal cases, with the aim of reducing the burden of cases in court and accelerating the settlement process with a more humanistic approach and focusing on restoring social relations. The purpose of writing this thesis is to find out, review and analyze the implementation of restorative justice in handling criminal cases of embezzlement and fraud in the jurisdiction of the Serang City Police (Polresta). To find out, review and analyze the obstacles faced by the police in implementing restorative justice in handling criminal cases of embezzlement and fraud in the jurisdiction of the Serang City Police (Polresta) and their solutions.

This study uses a sociological juridical method, analyzed using the theory of law enforcement, the theory of restorative justice, the theory of restorative justice in an Islamic perspective. This study analyzes the application of restorative justice in handling cases of embezzlement and fraud in the jurisdiction of the Serang City Police Resort (Polresta), the obstacles and solutions faced by the police in implementing restorative justice in handling cases of embezzlement and fraud in the jurisdiction of the Serang City Police Resort (Polresta)..

The implementation of Restorative Justice in handling criminal acts of embezzlement and fraud at the Serang City Police Department has shown positive developments, but still faces challenges such as lack of understanding from officers, perpetrators from outside the region, and the unpreparedness of several parties to reconcile. This hinders the resolution of cases in a restorative manner and reduces legal certainty. The solution to overcome this obstacle is through officer training, socialization of Police Regulation Number 8 of 2021, and assistance so that Restorative Justice can be implemented effectively and accountably. A legal and social approach is important to rebuild public trust in the law, especially in cases of embezzlement and fraud, which requires collaboration between various parties. Legal aid institutions, civil society organizations, and academics need to play an active role in assisting, training, and supervising the implementation of Restorative Justice so that it is in accordance with the principles of justice and restorative goals.

Keywords: Restorative Justice, Embezzlement, Fraud.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Hukum sebagai Sarana Pemulihan, bukan Pembalasan."

"Menegakkan Keadilan, Menghormati Kemanusiaan."

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa terima kasih atas segala anugerah, hidayah, dan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sepanjang proses penelitian ini.
2. Persembahan ini kupersembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta, yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa batas, menguatkan di setiap langkah dan mengajarkanku arti ketulusan, kerja keras, dan keteguhan hati.
3. Karya ini kupersembahkan kepada keluarga tempat aku tumbuh, berjuang, dan pulang.
4. Untuk Institusi Kepolisian Republik Indonesia, tempat para pejuang keadilan menunaikan tugas mulia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGELAPAN DAN PENIPUAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) SERANG KOTA”** Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S2) Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan Tesis ini penulis menyadari tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih sedalam-dalamnya pada kesempatan kali ini kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., Selaku Ketua Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan sebagai Dosen Pembimbing yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berharga hingga terselesaikannya penulisan Tesis ini

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan segala ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Staf Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Penulis sangat sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik serta saran yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penulisan Tesis ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Tesis ini

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang,

Penulis,



Andi Adhyaksa Baharuddin Emilwan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	18
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II.....	36
TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Tindak Pidana	36
1. Pengertian Tindak Pidana	36
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	39
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	43
B. Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan	47
1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penggelapan	47
2. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	53
3. Persamaan, Perbedaan Penggelapan Dan Penipuan.....	58

4. Sanksi Hukum	61
C. Kepolisian	62
1. Pengertian Kepolisian	62
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	66
3. Prosedur Penegakan Hukum Oleh Kepolisian	70
D. <i>Restorative Justice</i>	71
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	71
2. Asas dan Prinsip <i>Restorative Justice</i>	73
3. <i>Restorative Justice</i> dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021	77
E. Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan dalam Perspektif Islam.....	80
1. Pengertian Penggelapan dan Penipuan Menurut Syariat Islam.....	80
2. Dalil-Dalil Al-Quran dan Hadis yang Mengatur Larangan Penggelapan dan Penipuan.....	83
3. Penggelapan Dan Penipuan Menurut Madzab Syafi'i	85
BAB III	87
PEMBAHASAN	87
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang	87
B. Kendala dan Solusinya yang Dihadapi Kepolisian dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang	111
1. Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang	111
2. Solusinya yang Dihadapi dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang	118
BAB IV	124
PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berbangsa dan bernegara, keamanan merupakan faktor penentu penyelenggaraan pemerintahan yang berdaulat dan berwibawa, yang merupakan syarat utama mendukung terwujudnya tatanan masyarakat madani yang adil, sejahtera, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan keamanan dalam negeri diupayakan dengan cara penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian yang bertugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 (3) adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan martabat kemanusiaan dalam hubungannya dengan hukum dan pemerintah harus menegakkan hukum tanpa terkecuali.²

Upaya pemberantasan tindak pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana atau sistem peradilan pidana secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan,

¹ H.M Mucslieh, *Catur Penegak Hukum Dalam Spirit Religius dan Pesan Moral Budaya*, Prodi Syariah FIAI Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 13

² Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningisih, *The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati)*, *Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4*, December 2019 ISSN: 2614-560X

sehingga masih dalam batas toleransi masyarakat.³ Pada umumnya proses peradilan pidana, seseorang yang telah melakukan tindak pidana terhadapnya akan diselidiki oleh polisi bila ada pengaduan atau tertangkap basah melakukan tindak pidana.⁴

Salah satu tugas pokok Polri dalam mewujudkan keamanan dalam negeri tertuang dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian upaya penyidik menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang guna mencari dan mengumpulkan bukti suatu tindak pidana yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya.⁵ Sedangkan penyidik menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 adalah pejabat Kepolisian Negera Republik Indonesia yang diberikan wewenang untuk melakukan upaya penyidikan.⁶ Proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polri merupakan pintu masuk pertama dalam suatu penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Proses penyidikan suatu perkara pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana.

³ Rizky Adiyanzah Wicaksono and Sri Kusriyah, Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children, *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4* December 2018 ISSN: 2614-560X

⁴ Hadi Noor Cahyo and Maryanto, Implementation Of The Settlement Of The Case Restorative Justice In Fights By Children Because The Effect Of Liquor (Case Study In The Polres Kudus), *Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 1*, March 2019 ISSN: 2614-560X

⁵ KUHP dan KUHAP, 2017, Jakarta: Buana Ilmu Populer, hal. 229

⁶ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Citra Umbara Bandung, 2010, hlm. 4

Penyelesaian pada konflik -konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui jalur Pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan cara penyelesaian masalah di luar Pengadilan.

Restorative justice ialah suatu pendekatan keadilan yang berdasarkan pada filosofi dan nilai tanggung jawab, keterebukaan, kepercayaan serta pemulihan, yang berfokus pada menekan kerugian terkait kejahatan, dengan berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya dengan memberdayakan para pihak yakni korban, pelaku dan masyarakat dengan mengakui serta mempertimbangan kebutuhan setelah terjadinya tindak pidana dengan menemukan solusi melalui pemulihan, reintegrasi dan pencegahan kerugian lebih lanjut.⁷

Dari uraian di atas, sangatlah tepat apabila konsep pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana segera diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan hukum. Hal ini dikarenakan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Mekanisme dan tata acara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang, baik bagi pihak korban, maupun pelaku. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127-129.

dalam peradilan pidana saat ini dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.⁸

Satjipto Raharjo berpendapat dengan teori hukum progresifnya, bahwa hukum tersebut haruslah dapat memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya.⁹ Hakikat dasar hukum progresif yaitu hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum diciptakan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Lahirnya konsep hukum progresif Satjipto Raharjo berawal dari kegelisahannya terhadap negara hukum Indonesia yang selama ini tidak kunjung mewujudkan kehidupan hukum yang baik. Menurut B. Arief Sidharta, karakter hukum progresif berpegang teguh pada hati nurani dan menolak hamba materi.¹⁰ Realita selama ini, hukum dipahami hanya sebatas rumusan undang-undang,

⁸ John M. Scheb JD dan John M. Scheb II, *Criminal Law and Procedure*, 6 th Edition, Thomson Learning, Belmont, 2008, hlm. 3

⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 37

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 86

kemudian diimplementasikan sekedar menerapkan silogisme. Aparat penegak hukum dipaksa bahkan ada demi aman sengaja menempatkan dirinya sebagai corong undang-undang tanpa ada ruang dan kemauan untuk bertindak progresif.¹¹

Dalam negara hukum, polisi merupakan pilar yang penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan.¹² Di satu pihak, polisi dituntut untuk menjalankan hukum yang berarti terikat kepada prosedur prosedur hukum yang ketat, sedangkan di lain pihak polisi adalah pejabat yang harus menjaga ketertiban. “Hukum” dan “ketertiban” merupakan dua hal yang tidak dapat selalu sejalan, dimana “hukum” mendasarkan legitimasinya kepada peraturan, sedangkan “ketertiban” mendasarkan kepada sosiologis. Bila dilihat dari segi sosiologi hukum, polisi dapat menjalankan beberapa peran sekaligus yakni sebagai hakim, jaksa, dan bahkan bisa jadi membuat undang-undang.

Polisi berperan sebagai fasilitator dalam proses mediasi antara korban dan pelaku. Proses ini bertujuan untuk menemukan solusi yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab serta memperbaiki kesalahannya. Pelaksanaan *restorative justice* harus dilakukan dengan transparan, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosesnya harus mencakup dokumentasi yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan atau diskriminasi dalam penanganan kasus.

Dalam Surat Edaran Polri Nomor 8 Tahun 2018 tentang *Restorative Justice* merupakan pedoman bagi aparat kepolisian dalam penanganan perkara pidana

¹¹ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.11

¹² Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. xiii.

dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* berfokus pada penyelesaian perkara pidana melalui mediasi atau perundingan antara korban dan pelaku, dengan tujuan utama untuk mencapai penyelesaian yang adil dan mengutamakan pemulihan hubungan, bukan hanya menghukum pelaku. Surat Edaran ini mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat penerapan *restorative justice* di tingkat kepolisian. Salah satu prinsip utama yang terkandung dalam surat edaran tersebut adalah pemberian kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk melakukan penyelesaian secara damai dengan melibatkan korban dan pihak terkait lainnya, seperti keluarga atau tokoh masyarakat.

Penerapan pedoman yang tercantum dalam Surat Edaran ini juga dapat membantu di Polresta Serang untuk lebih cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi yang dinamis di lapangan. Ketika suatu kejadian besar terjadi, surat edaran ini memberikan dasar hukum dan operasional yang jelas untuk memastikan tindakan yang diambil oleh anggota Polresta Serang Kota tidak hanya tepat, tetapi juga sah secara hukum. Secara keseluruhan, Surat Edaran Polri Nomor 8 Tahun 2018 adalah salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Polisi Polresta Serang Kota secara langsung dihadapkan kepada masyarakat yang diatur oleh hukum, sehingga polisi bisa menjadi hakim dan sebagainya, walaupun semua itu mungkin dilaksanakan secara garis besarnya saja. Pekerjaan polisi adalah melayani masyarakat tetapi dengan cara mendisiplinkan masyarakat. Dua hal tersebut bertentangan satu sama lain. Menurut Satjipto Rahardjo, polisi-

polisi di lapangan melakukan diskresi, oleh karena apabila ketentuan bersifat umum itu dipaksakan diterapkan begitu saja terhadap kejadian tertentu yang bersifat unik, maka hukum dapat berisiko menimbulkan kegaduhan sosial. Sebenarnya hukum tidak berencana untuk membuat kegaduhan tersebut, sehingga diperlukan suatu diskresi kepolisian. Dengan diskresi polisi tersebut hukum dapat menemukan maknanya.¹³

Perkembangan tindak kriminal ataupun kejahatan yang marak terjadi di Polresta Serang, hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah di Polresta Serang sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri, seperti kejahatan dengan cara penggelapan yang merupakan salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta benda manusia. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah

¹³ Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 11

jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan didalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Pasal 374 pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.² Disisi lain, tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana, yang diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375, serta Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai

pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena kejahatan.

Pendekatan *Restorative Justice* juga dianggap sebagai wujud nyata dari humanisasi hukum, yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperbaiki kesalahan dan menciptakan solusi bersama tanpa merusak hubungan sosial. Dalam hal ini, peran aparat kepolisian sebagai fasilitator mediasi juga diapresiasi, karena mampu menjaga netralitas dan fokus pada kepentingan bersama.

Contoh kasus penyidikan terhadap laporan polisi dengan Nomor : LP/B/387/XII/SPKT I.DITRESKRIMUM/2024/POLDA BANTEN, Pada bulan Desember 2024, seorang warga Kota Serang bernama Febri (samara) melaporkan seorang Bernama Ade (samara) sebagai terlapor ke Polda Banten atas dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan. Pada bulan September 2024, pelapor ditawari 1 unit mobil Honda HRV putih tahun 2019 oleh sdr. Ade seharga Rp97.000.000,-, dan disepakati harga Rp90.000,000,-. Pelapor mentransfer uang pada 25 September 2024. Setelah pembayaran, pelapor mengetahui harga mobil sebenarnya adalah Rp250.000,000,-. Pelapor lalu meminta pengembalian uang, namun ditawari mobil lain oleh sdr. Ade berupa Honda CRV 1.5 Prestige tahun 2018 dengan sistem gadai, dengan tambahan transfer Rp82.000.000,-. Terlapor menjamin mobil aman dan tidak bermasalah. Namun pada 23 Desember 2024, mobil ditarik oleh pihak leasing CIMB Niaga Finance di Bogor karena tunggakan 2 bulan. Saat diminta tanggung jawab, terlapor menyatakan mobil dijual putus. Pelapor mengalami kerugian sebesar Rp180.000.000,- dan melapor ke SPKT Polda Banten..

Polda Banten melimpahkan penanganan perkara tersebut ke Polresta Serang Kota karena *locus delicti* (tempat kejadian perkara) dan domisili sebagian pihak berada dalam wilayah hukum Polresta Serang Kota. Penyidik Polresta Serang Kota mengambil langkah mediasi penal melalui mekanisme *restorative justice*, dengan mempertemukan pihak Pelapor dan Terlapor dalam forum yang difasilitasi oleh Unit Reskrim dan didampingi oleh Bhabinkamtibmas serta tokoh masyarakat. Dalam forum *restorative justice* tersebut, disampaikan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut: Terlapor menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada Pelapor, Terlapor menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab secara materiil atas kerugian yang ditimbulkan, Pelapor menyatakan terbuka untuk menyelesaikan perkara secara damai, dengan syarat pengembalian kerugian secara bertahap, Para pihak menandatangani surat kesepakatan damai yang disaksikan oleh penyidik, serta diketahui oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil *restorative justice* tersebut, penyidik menunda proses penyidikan lebih lanjut dan mengedepankan penyelesaian non-litigasi. Sebagai tindak lanjut, Polresta Serang Kota menerbitkan surat: Nomor:SPP.Lidik/37a/II/RES.1.11/2025/Reskrim Februari 2025 Oleh: Unit Reserse Kriminal Polresta Serang Kota.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota berharap, ke depan, lebih banyak kasus yang dapat diselesaikan dengan pendekatan serupa, sehingga dapat mengurangi beban sistem peradilan sekaligus menciptakan ketertiban sosial yang lebih baik. *Restorative Justice* pun diharapkan menjadi paradigma baru dalam

penanganan kasus-kasus hukum di Indonesia. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kasus penggelapan yang diselesaikan secara damai di Polresta Serang Kota menjadi contoh nyata keberhasilan pendekatan ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti **“Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mempunyai rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan tentang hukum pidana dan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penggelapan dan penipuan;
 - b. Agar Penelitian ini dapat berguna terhadap teori dan asas hukum tentang penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pidana penggelapan dan penipuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pidana penggelapan dan penipuan;

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pidana penggelapan dan penipuan

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁴ Menurut Nana Sudjana Penerapan adalah proses pelaksanaan atau implementasi dari suatu teori, konsep, atau metode ke dalam praktik kehidupan nyata agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai.¹⁵

2. *Restorative Justice*

Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*).

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/penerapan>, diakses pada tanggal 13 November 2024 Pukul 12.50 WIB

¹⁵ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001, hlm. 65.

Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).¹⁶

Siti Mazidah, seorang pakar hukum pidana dari Indonesia, menjelaskan bahwa *restorative justice* di Indonesia juga berkaitan erat dengan nilai-nilai adat yang sudah lama dianut oleh masyarakat. Di banyak daerah, konsep musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik telah diterapkan jauh sebelum penerapan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum negara yang lebih adil dan merata, dengan cara yang tidak hanya berbasis pada hukuman semata, tetapi pada pemulihan dan rehabilitasi hubungan antar individu dan Masyarakat.¹⁷

3. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan.¹⁸ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penanganan merupakan suatu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara atau masalah. Dalam banyak kasus, kata "penanganan" menunjukkan suatu bentuk respons atau reaksi terhadap suatu keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Artinya, penanganan mencakup

¹⁶ Khat Puji Prayitno, "*Restorative Justice*", Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013. Hlm. 4

¹⁷ Siti Mazidah, "Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 3, 2017, hlm. 289-305.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/penanganan> diakses pada tanggal 13 November 2024 Pukul 13.10 WIB

langkah langkah konkret yang diambil untuk mengatasi suatu situasi atau masalah dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.

Herman Kusumo menyatakan bahwa penanganan yang efektif dalam kasus-kasus hukum pidana tidak hanya sekadar memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor penyebab kejahatan, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku.¹⁹

4. Perkara

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan atau urusan dan perlu penyelesaian. Secara teori perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

- a. Perkara yang mengandung sengketa, yang mengandung perselisihan, terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya.
- b. Perkara yang tidak ada sengketanya, tidak mengandung perselisihan di dalamnya.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perkara, dalam konteks hukum, merujuk pada setiap masalah hukum yang mengharuskan penyelesaian di luar pengadilan atau yang memerlukan keputusan hukum untuk menetapkan status hukum pihak-pihak yang terlibat.²⁰

5. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan

¹⁹ Herman Kusumo, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, UGM Press, 2005, hlm. 56.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 76.

jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²¹

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan pidana dilarang dan diancam dengan pidana, serta dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan.²² Moeljatno menekankan unsur perbuatan, kesalahan, larangan undang-undang, dan pertanggungjawaban pidana sebagai elemen penting dari suatu tindak pidana.

6. Penipuan

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.²³

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 2002, hlm. 54.

²³ D Mulyadi, "Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP", <http://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/798/723>, diakses pada tanggal 13 November 2024 Pukul 14.00 WIB

Menurut Subekti, penipuan adalah perbuatan yang melibatkan penyesatan pikiran seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang merugikan dirinya sendiri atau pihak lain demi keuntungan si penipu.²⁴

7. Penggelapan

Penggelapan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memiliki suatu benda atau barang milik seseorang di bawah kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan. Perbuatan pelaku bermaksud memiliki benda tersebut. Pada pokoknya dengan perbuatannya itu si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

Kejahatan “penggelapan” itu sendiri, seperti yang dikenal di dalam Wetboek van Strafrecht Belanda dewasa ini dan kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan istilah “penggelapan” di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, dahulu kala berasal dari hukum Germania.²⁵

J.E. Sahetapy menguraikan bahwa penggelapan dapat terjadi dalam berbagai sektor, seperti penggelapan uang perusahaan oleh karyawan, penggelapan barang titipan, hingga penggelapan dalam kontrak keuangan. Modus operandi penggelapan sering kali dilakukan secara tersembunyi dan dalam waktu yang lama, sehingga korban sering kali tidak menyadari kerugian yang terjadi sampai kerugian tersebut sudah cukup besar.²⁶

²⁴ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1996, hlm. 178.

²⁵ P.A.F Lamintang, *Delik – delik Khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain – lain hak yang timbul dari hak milik*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 174

²⁶ J.E. Sahetapy, *Tindak Pidana dan Sanksi Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 136.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum (Hukum Progresif)

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁷

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun terkadang hukum bisa disebut dengan pengontrol sosial tetapi hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturinya.²⁸ Kenyataannya manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun masyarakat itu ada pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun

²⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980, hlm. 99

masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Teori Penegakan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat. Baginya, hukum bukanlah sekadar teks normatif yang harus ditaati secara kaku, melainkan suatu alat yang dinamis untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum harus bersifat progresif, adaptif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama:

- a. Struktur hukum: institusi atau aparat hukum seperti polisi, jaksa, hakim.
- b. Substansi hukum: peraturan atau norma hukum yang berlaku.
- c. Budaya hukum: kesadaran hukum masyarakat dan moralitas penegak hukum.

Satjipto berpandangan bahwa hukum harus digunakan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan dengan menerapkan aturan peraturan secara normatif, melainkan juga dengan

mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan realitas masyarakat. Ini artinya, penegak hukum harus memiliki kepekaan sosial dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah di luar teks hukum jika memang diperlukan demi keadilan substantif.

Satjipto Rahardjo adalah tokoh terkemuka dalam pemikiran hukum di Indonesia yang dikenal sebagai pelopor hukum progresif. Pemikirannya telah memberikan warna baru dalam dunia penegakan hukum yang lebih humanistik dan responsif terhadap realitas sosial. Dalam pandangannya, hukum bukanlah institusi yang sakral dan tertutup. Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, terutama keadilan dan kesejahteraan rakyat²⁹

Hukum tidak boleh diposisikan sebagai teks normatif yang kaku, melainkan harus mampu bergerak mengikuti dinamika masyarakat. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum bukanlah sekadar menegakkan peraturan, tetapi menegakkan nilai-nilai keadilan³⁰.

Penegakan hukum progresif yang ditawarkannya merupakan upaya menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum. Oleh karena itu, hukum tidak boleh membelenggu kemanusiaan, tetapi harus melayaninya. Penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) tidak cukup hanya menjadi corong undang-undang, melainkan harus menjadi agen perubahan sosial (*agent of change*).³¹ Dalam hukum pidana, Satjipto mendukung pengembangan pendekatan restoratif (*restorative*

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 5.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*, Jakarta, Kompas, 2009, hlm. 12

³¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2007, hlm. 85.

justice) yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman.

Beberapa dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.³²

Salah satu sumbangan besar teori Satjipto adalah membuka ruang bagi pendekatan-pendekatan alternatif, seperti mediasi penal, diversifikasi, dan *restorative justice*, terutama dalam kasus-kasus anak dan masyarakat adat.

2. Teori Keadilan Restoratif

Howard Zehr adalah seorang kriminolog dan akademisi asal Amerika Serikat, yang dikenal sebagai “Bapak Keadilan Restoratif” (*Father of Restorative Justice*). Ia mulai mengembangkan gagasan keadilan restoratif pada 1970-an sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang terlalu menitikberatkan pada hukuman dan pembalasan, tanpa memberikan perhatian pada pemulihan korban dan pertanggungjawaban sosial pelaku.

Howard Zehr melalui bukunya *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* menyatakan bahwa sistem hukum konvensional telah menggunakan “lensa

³² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, hlm. 17

retributif” yang melihat pelanggaran hukum sebagai pelanggaran terhadap negara. Dalam pandangannya, lensa ini perlu diganti dengan “lensa restoratif”, yang lebih manusiawi dan berfokus pada kerugian nyata yang diderita korban, serta upaya untuk memperbaikinya.³³

Konsep *restorative justice* juga sejalan dengan konsep hukum progresif. Keadilan dalam konsep *restorative justice* juga mengharuskan adanya upaya memulihkan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberikan kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut. Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum.³⁴

Hipotesis-teoritis, urgensi dipertimbangkannya keadilan restoratif sebagai sarana merespon kejahatan karena beberapa pertimbangan:³⁵

- a. Peradilan pidana yang selama ini menjadi respon tunggal atas terjadinya kejahatan terbukti tidak mampu menenkankan angka kejahatan, bahkan kecenderungan menjadi faktor kriminogen yang memicu naiknya angka kejahatan
- b. Mekanisme peradilan pidana sebagai respon tunggal atas terjadinya tindak pidana dirasakan tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan khususnya antara pelaku, korban dan masyarakat. Orientasi yang hanya dituju kan kepada pelaku menjadikan mekanisme peradilan pidana sebagai sarana yang berat sebelah yang cenderung

³³ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Herald Press, 1990, hlm. 181.

³⁴ Satya Arinanto, *Memahami Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 201, hlm. 3

³⁵ Mujahid A. Latief, *Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2012, hlm. 126.

memproduksi ketidakadilan.

- c. Kegagalan Sistem Peradilan Pidana menekankan laju kejahatan baik yang bersifat residiv maupun kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pemula mengindikasikan, bahwa peradilan tidak berfungsi secara baik sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Keadilan restoratif diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti mediasi antara korban dan pelaku (*victim-offender mediation*), konferensi keluarga (*family group conferencing*), serta forum komunitas (*restorative circles*). Proses ini tidak hanya berfokus pada pertemuan tatap muka, tetapi juga pada pemulihan emosional dan psikologis korban, sekaligus reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.³⁶

Zehr menjelaskan bahwa salah satu kelemahan sistem hukum pidana konvensional adalah meminggirkan suara korban. Korban hanya dianggap sebagai saksi, bukan sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Dalam keadilan restoratif, korban justru menjadi pusat perhatian. Mereka diberi ruang untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan, serta mendapatkan restitusi yang memadai.³⁷

Keadilan restoratif juga memberikan peran penting kepada masyarakat. Sebab, kejahatan dinilai bukan hanya merugikan individu, tetapi juga merusak harmoni sosial. Oleh karena itu, komunitas dilibatkan untuk membangun kembali hubungan sosial yang rusak, serta menciptakan lingkungan yang mendukung proses

³⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007, hlm. 95.

³⁷ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Teori Integratif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm. 88

pemulihan dan reintegrasi sosial.³⁸

Teori keadilan restoratif yang dikembangkan oleh Howard Zehr memberikan alternatif paradigma dalam penegakan hukum. Ia menawarkan pendekatan yang lebih holistik, humanis, dan partisipatif dalam menyelesaikan kejahatan dan konflik, yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif dan sosial dalam masyarakat Indonesia.

3. Teori Keadilan Restoratif dalam Perspektif Islam

Keadilan dalam perspektif Islam merupakan konsep yang sangat mendalam dan mencakup berbagai dimensi, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, maupun terhadap lingkungan. Dalam pandangan Imam Syafi'i, sebagai salah satu imam mazhab yang berpengaruh dalam perkembangan hukum Islam, keadilan tidak hanya terbatas pada penerapan hukuman atau pembalasan, tetapi juga menyentuh aspek pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindakan kriminal atau pelanggaran.

Imam Syafi'i memandang keadilan sebagai sebuah prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus ditegakkan oleh setiap individu, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa dan kejahatan. Dalam Al-Risala, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hukum harus memberikan ruang bagi pemulihan kerusakan yang ditimbulkan akibat suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam pandangan ini, keadilan adalah upaya untuk memulihkan kondisi yang rusak, baik itu hubungan antar individu, keluarga, maupun masyarakat, serta memastikan hak-hak semua

³⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dan Restorative Justice*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 60.

pihak yang terlibat terlindungi dan dihormati.³⁹

Konsep keadilan restoratif dalam perspektif Islam, khususnya menurut Imam Syafi'i, dapat dikaitkan dengan prinsip taubat dan istihsan (kebaikan). Imam Syafi'i mengajarkan bahwa pelaku kejahatan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi juga diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya menuntut pelaku untuk dihukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan.⁴⁰

Menurut Imam Syafi'i, penyelesaian sengketa dalam Islam tidak hanya berorientasi pada hukuman semata, melainkan harus memprioritaskan rekonsiliasi dan perdamaian antar pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, konsep musyawarah dan perdamaian menjadi elemen kunci yang sering ditekankan oleh Imam Syafi'i sebagai cara yang lebih baik dalam menyelesaikan perselisihan. Hal ini sejalan dengan pendekatan restoratif yang berfokus pada perbaikan hubungan daripada penghukuman belaka.

Hukum Islam dalam praktiknya, tidak hanya menganjurkan perdamaian untuk kasus-kasus perdata saja, melainkan terhadap perkara pidana juga. Hal ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari 'Amr bin Syaib yang artinya: Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*kisas*),

³⁹ Ahmad Ibrahim, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2010, hlm. 142.

⁴⁰ Muhammad al-Syafi'i, *Al-Risalah*, diterjemahkan oleh Ali Hasan, Jakarta, Mutiara, 1982, hlm. 75.

mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil *diyāt* (denda), dan apabila mereka berdamai, itu diserahkan kepada wali.

Hukum pidana islam memang menyebut eksistensi pemerintah sebagai, bagian dari pelaksanaan hukum kisas, namun keberadaannya hanyalah sebatas menyaksikan implementasi dari hukuman tersebut agar dijalankan sesuai aturan. Meskipun hak penuntutan kisas berada dalam keluarga korban, tetapi dia tidak dapat melakukannya sendirian tanpa sepengetahuan pemerintah yang didelegasikan hakim atau qadli.⁴¹ Kisas yang dituntut oleh keluarga korban hanya dapat dilaksanakan setelah ada keputusan hakim.

Penegakan hukum kisas tidak melupakan prosedur atau tata cara penetapan hukum. Pelaksanaan hukuman kisas harus diawali dengan pembuktian dengan sejumlah syarat tertentu. Hakim dalam menetapkan hukuman harus memperhatikan empat hal, yaitu adanya pengakuan, indikasi atau qarinah yang kuat, adanya saksi atau dengan sumpah atau qasamah.⁴² pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan qarinah adalah petunjuk kuat atau alat bukti yang mengarah pada terjadinya tindak pidana. Jumlah saksi dalam kasus pembunuhan haruslah dua orang laki-laki yang adil dan berakal. Adapun ketentuan sumpah atau qasamah berlaku pada kasus pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya. Sumpah diambil oleh masyarakat yang bertempat dilokasi pembunuhan. Tujuannya adalah menyatakan bahwa masyarakat tidak terlibat dalam pembunuhan yang telah terjadi.

⁴¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm. 157

⁴² Abdullah Aly Ar-Rakban, *al-Kisas fi an-Nafs*, Muassasah ar-Risalah, Beirut, 1981, hlm. 194

Syarat-syarat pembuktian sebagaimana ketentuan tersebut bersifat alternative dan bukan komplementer. Maknanya, semua syarat tidak dipersyaratkan harus ada, tetapi jika salah satunya terbukti maka hukuman kisas dapat dikenakan. Dengan demikian tuntutan keluarga korban tidak secara langsung dapat dijalankan, tetapi melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Di samping itu, hukuman kisas ini dapat gugur apabila pelaku meninggal, dimaafkan oleh keluarga korban, atau terjadi perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban.⁴³ Bagi pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban tidaklah terbebas dari hukuman, akan tetapi para fuqaha memberikan hukuman pengganti dengan membayar kafarat dan dikenakan hukuman ta'zir. Kafarat bagi pembunuhan sengaja adalah memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut.⁴⁴ Di samping itu pelaku juga harus dijilid 100 kali dan dipenjara selama satu tahun.

Dasar penetapan hukum kisas sebenarnya telah dieksplisitkan dalam Al Qur'an surat al baqarah ayat 179, yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
جامعنا سلطان أصول الإسلام

Artinya : “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Bertitik tolak pada penjelasan di atas, filosofi penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam islam menganut asas *restorative justice*. Prinsip tersebut memberikan porsi yang luas kepada para pihak dalam hal keterlibatannya

⁴³ Ahmad Fathi Bahnasi, *al-Kisas fi Fiqh al-Islamy*, Maktabah al-Anjilu al Misriyah: Kairo, 1969, hlm. 191

⁴⁴ Hasan Mahmud Muhamad, *Uqubah al- Qatl al-'Amd fi Fiqh al-Islam*, Muassasah Dar al-Kitab, Kuwait, 1994, hlm. 62

menyelesaikan pidana. Para pihak yang dimaksud adalah pelaku pidana, korban tindak pidana dan keluarganya, masyarakat serta negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum. Negara dalam hal ini tidak berposisi untuk memonopoli penyelesaian tindak pidana, melainkan menjadi mediator untuk memastikan bahwa penyelesaian tindak pidana telah disetujui oleh para pihak.⁴⁵

Asas *restorative justice* dalam hukum pidana islam juga terlihat dalam ketentuan hukuman yang diberlakukan dalam jarimah kisas yaitu kasus pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diberikan hukuman berupa kisas (dihukum mati), diyat (membayar denda), atau pemaafan dari keluarga korban. Ketiga pemidanaan tersebut bersifat alternative, bukan kumulatif, artinya jika telah ditetapkan hukuman pertama maka tidak dapat ditambah dengan hukuman yang kedua. Hal yang menarik adalah pilihan hukuman ketiga, yaitu pemaafan dari keluarga korban. Pemaafan sebagai penghapus pidana dalam hukum islam, hal ini tidak ditemukan dalam hukum pidana di Indonesia. Terhadap kasus sebesar pembunuhan saja dapat diupayakan melalui jalur penyelesaian luar pengadilan dan penerapan *restorative justice*, mestinya melalui konsep yang dijalankan dalam hukum islam dapat mengilhami pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia, khususnya terhadap penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori klasifikasi sangat ringan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami

⁴⁵ Qafisheh, Mutaz M.,1, "Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System" *International Journal of Criminal Justice Science*, Yol. 7, 2012, hlm. 487

obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.⁴⁶ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.⁴⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 14.

⁴⁷ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34

sebagaimana adanya.²⁶ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota.
- b. Data Sekunder adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.)

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.
 - e) Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
 - f) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya

berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan Data untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota.

b. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.⁴⁸ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini

⁴⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:⁴⁹ Segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).⁵⁰

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu:

- a. Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

⁴⁹Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

⁵⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada asas-asas hukum, perbandingan hukum, derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).⁵¹

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan pustaka yang berisi, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan, tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang *restorative justice* serta tinjauan umum tentang penggelapan dan penipuan dalam perspektif islam

Bab III: Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai dengan yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota

⁵¹ Vredentbeg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

(Polresta) Serang Kota, serta kendala yang dihadapi kepolisian dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota dan solusinya.

Bab IV: Penutup berisi kesimpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam tesis ini.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan diancam dengan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana tidak selalu diartikan sebagai perbuatan tercela secara moral, melainkan lebih kepada pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Istilah “tindak pidana” sendiri merupakan terjemahan dari kata “*strafbaar feit*” dalam hukum pidana Belanda, yang secara harfiah berarti “perbuatan yang dapat dihukum”⁵²

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengandung peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan diancam dengan pidana, serta kapan dan dengan cara bagaimana kepada yang melanggar larangan itu dikenakan pidana.⁵³

Sebagaimana diketahui, hukum pidana Indonesia berasal dari KUHP Belanda yang sampai sekarang masih dalam bahasa Belanda dan belum ada penerjemahan resmi dari pemerintah Indonesia. Hanya ada penerjemah partikelir atau pribadi seperti Moeljatno, Soesilo, dan lainnya. Bahkan memori

⁵² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 37

⁵³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 15

penjelasannya sampai sekarang masih berbahasa Belanda dan belum ada yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia.⁵⁴

R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif.

Menurut Rafno, tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum, bersifat dapat dipertanggungjawabkan, serta diancam dengan hukuman pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan syarat penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak⁵⁵

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁵⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan

⁵⁴ Muhtarom HR. et al, *Hukum Pidana Indonesia (Dilengkapi Kajian Hukum Pidana Islam Dan RUU KUHP 2019)*, Wahid Hasyim University Press Unissula Press, Semarang, 2022, hlm. 85.

⁵⁵ Rafno, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Kejahatan Perbankan", *Universitas Batanghari*, Vol. 1, 2021, Hlm. 57

⁵⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 126

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana materiil dan tindak pidana formil.

Pertama, Tindak pidana materiil. Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*)

Kedua, Tindak Pidana Formil. Perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁷

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.

⁵⁷ Akbar, Agung Ali, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Resor Indramayu, *Masters thesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, Hlm. 45

- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.⁵⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam hukum memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.⁵⁹

- a. Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan perbuatan atau keadaan di luar diri pelaku. Unsur ini meliputi:
 - 1) Perbuatan (*acte*): berupa tindakan aktif (melakukan) atau pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan).
 - 2) Akibat hukum dari perbuatan: yakni timbulnya kerugian atau gangguan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.
 - 3) Kausalitas: hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan.

⁵⁸ *Ibid*, Hlm. 47

⁵⁹ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 64

- 4) Keadaan tertentu: seperti waktu, tempat, atau kondisi tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang
- b. Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau keadaan kejiwaan pelaku ketika melakukan perbuatan pidana. Unsur ini meliputi:
- 1) Kesalahan (*schuld*): bisa berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
 - 2) Pertanggungjawaban pidana: hanya diberikan kepada pelaku yang mampu bertanggung jawab secara hukum.
 - 3) Maksud atau tujuan tertentu, jika disyaratkan dalam rumusan delik (misalnya: niat memperkaya diri dalam tindak pidana korupsi)

Tindak pidana atau perbuatan pidana, merupakan istilah yang lazim dipergunakan untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*” di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan pengertian yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata *strafbaar feit* tersebut. Sementara Satochid Kartanegara lebih condong memakai istilah “*delict*”.⁶⁰

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, dan merupakan suatu pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis maupun secara kriminologis.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tahun 1955 Moeljatno, guru besar pada fakultas hukum universitas gajah mada menghangatkan kembali persoalan tindak pidana ini dalam pidato dies natalis universitasnya dengan pidato ilmiah yang berjudul “perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam

⁶⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Leluhur Mahasiswa, 2000, hlm. 74

hukum pidana”. Beliau dengan tegas membedakan antara “dapat dipidananya perbuatan” dengan “dapat dipidananya orang” sehingga jelas pemisah antara “perbuatan pidana” atau *criminal act* dan “pertanggungjawaban pidana” atau *criminal responsibility*.⁶¹

Dengan adanya pemisahan ini maka pengertian tindak pidana dengan sendirinya tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Dalam teori tentang tindak pidana, berarti beliau menganut paham yang dualistis. Pandangan ini berbeda dengan pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.⁶²

Unsur *strafbaarfeit* menurut Simons :

- a. Perbuatan manusia, baik dalam pengertian aktif atau positif maupun dalam pengertian pasif atau negatif
- b. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana
- c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan, dan
- e. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung-jawab.

Dari kelima unsur *strafbaarfeit* tersebut oleh Simons dibedakan antara unsur objektif dan subjektif. Objektif meliputi perbuatan orang, akibat yang kelihatan dan perbuatan tersebut dan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP, sifat openbaar atau dimuka umum. Sedangkan unsur subjektifnya berupa adanya orang yang mampu bertanggungjawab dan adanya

⁶¹ Muhtarom HR. *Op Cit*, hlm. 95

⁶² Sudarto, *Hukum pidana dan perkembangan Masyarakat :Kajian terhadap pembaharuan hukum pidana*, Bandung, Sinar Baru, 1999, hlm. 40

kesalahan, yaitu keadaan yang mendasari munculnya perbuatan, baik dalam bentuk sengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Dengan demikian unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah :

- a. Perbuatan
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum.

Dengan demikian menurut Simons, setiap ada tindak pidana pasti diikuti dengan pemidanaan, karena persyaratan suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah sama dengan persyaratan untuk mengenakan pidana.

Sedangkan menurut Moeljatno unsur perbuatan pidana yaitu mencakup perbuatan itu sendiri, memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Untuk adanya pidana harus ditambah dengan adanya unsur Kesalahan (pertanggungjawaban pidana), yang ada pada si pelaku. Kalau kesalahan ini tidak ada pada si pelaku, misalnya pelaku adalah orang yang cacat mental atau dalam gangguan jiwa, maka pelaku tidak dapat dipidanakan. Tetapi apabila yang dilakukan dapat dikategorikan tindak pidana sehingga akan ada tindakan pengamanan agar tidak terjadi kejadian yang sama dikemudian hari.⁶³

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:⁶⁴

- a. Unsur tingkah laku

⁶³ Satochid, *Op Cit*, hlm. 100

⁶⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm 79.

- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana, KUHP membaginya dalam bentuk Kejahatan dan Pelanggaran, Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil, Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omisionem Commissa*, Delik Tunggal dan Delik Berganda, Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya, Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat, Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Politik.

a. Tindak pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Bedasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan kriteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan.

Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.⁶⁵

b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.

c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan dan kehendak untuk melakukan tindak pidana.

d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolut semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan

⁶⁵ Sudaryono & Natangsa Subakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm 131-138.

dari korban. Sedang tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

e. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omisionem Commissa*

Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak pidana ommissionis itu berupa perbuatan pasif atau negatif dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana *commissionis per ommisionem commissa* adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana *commissionis* akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus

Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.

g. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.

h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya

Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada kriteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahaw yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.

j. Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Politik

Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

Subyek tindak pidana adalah pihak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dianggap mampu melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum pidana. Artinya, subyek ini adalah pihak yang secara hukum dapat dikenai sanksi pidana atas tindakannya. Dalam hukum pidana Indonesia, subyek tindak pidana mencakup dua kategori utama, yaitu individu (manusia sebagai subyek hukum secara alami) dan korporasi (badan usaha atau

organisasi), baik yang memiliki status badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

B. Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Pengertian dari Tindak Pidana yang disebutkan dalam bahasa belanda dengan istilah *strafbaar feit* dan didalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik yang diadopsi dari istilah bahasa latin yaitu *delictum* dan *delicta* hingga saat ini masih belum adanya kesepakatan dari para sarjana.

Menurut Pompe yang di mana definisi *strafbaar feit* yaitu gambaran teoritis perbuatan pidana didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang diadakan kerana pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, perbuatan pidana suatu kelakuan dengan tiga hal sebagai kesatuan melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana. Bahwa mengenai pengertian tindak pidana menurut Moeljatno berbeda dengan Simons yaitu yang dimaksud dengan tindak Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁶⁶

Mengenai tindak pidana penggelapan (*verduistering*) daitur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. Menurut Lamintang tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau penyalahgunaan kepercayaan”. Bahwa

⁶⁶ Moeljatno, *Op Cit*, hlm 33

dengan penyebutan tersebut, akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Mengenai rumusan tersebut yang dimaksud dengan verduistering dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat belanda diberikan arti yang secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.⁶⁷

Tindak pidana merupakan perbuatan yang telah dilarang oleh aturan hukum, dimana yang melakukan perbuatan pidana maka akan dikenai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar. Sehingga dalam mengetahui adanya suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Suatu rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga sangat jelas untuk membedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat

⁶⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), Vol. 2, Cetakan 3, hlm. 70

perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan sanksi ancaman pidana bagi pelanggarnya.

Pasal 372 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki *zict toeiegenen* barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zict toeiegenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*) dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).⁶⁸

a. Unsur-unsur objektif penggelapan

- 1) Istilah *zich toe-eigenen* sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1958 Nomor 308/K/Kr/1957 diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai “mengambil” atau “memiliki”. Dalam konteks unsur objektif pada tindak pidana penggelapan, istilah tersebut mengacu pada perbuatan atau tindakan nyata yang dilarang oleh hukum. Unsur "memiliki" dalam penggelapan merupakan bagian dari perbuatan pelaku yang termasuk unsur objektif. Oleh karena itu, perbuatan memiliki tersebut harus dapat diwujudkan secara konkret, dan

⁶⁸ Akbar Maulana, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Serta Penjatuhan Pidananya (Putusan Pn Sumedang Nomor: 306/Pid.B/2017/Pn.Smd), Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum, 2019, hlm. 13

pelaksanaannya harus telah tuntas agar penggelapan dianggap telah selesai terjadi menurut hukum.

- 2) Perbuatan "memiliki" dalam tindak pidana penggelapan dapat berupa berbagai bentuk tindakan, seperti menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan lain-lain. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang terkait dengan pembentukan Pasal 372 KUHP, dijelaskan bahwa "memiliki" mencakup perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah pelaku adalah pemilik sah dari benda tersebut. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penggelapan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, meskipun secara hukum benda tersebut bukan miliknya.⁶⁹ Sedangkan menurut Hoge Raad dalam arrest tanggal 26 Maret 1906 menerangkan bahwa memiliki itu adalah melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu dikuasainya.
- 3) Benda yang menjadi objek penggelapan tidak dapat diartikan selain sebagai benda yang bergerak dan berwujud. Perbuatan memiliki terhadap benda yang berada dalam kekuasaan pelaku, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, harus berbentuk suatu tindakan yang berwujud. Pengertian "benda yang berada dalam kekuasaannya" mengacu pada adanya hubungan langsung dan sangat erat dengan benda tersebut. Indikator dari hubungan ini adalah bahwa pelaku dapat

⁶⁹ *Ibid*, Hlm. 15

melakukan perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lainnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, hanya benda-benda yang berwujud yang dapat menjadi objek dalam tindak pidana penggelapan dan hanya berlaku untuk benda yang bergerak, sehingga tidak mungkin terjadi pada benda yang tidak berwujud atau benda tetap.

- 4) Benda yang dimiliki oleh suatu badan hukum, seperti milik negara, termasuk dalam kategori benda yang tidak dimiliki oleh individu, dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai milik orang lain. Dalam hal ini, "orang lain" berarti siapa saja selain pelaku, dan benda tersebut dapat menjadi objek penggelapan. Tidak diperlukan syarat bahwa orang yang memiliki benda tersebut harus menjadi korban atau orang tertentu, melainkan cukup orang lain yang bukan pelaku sendiri. Hal ini ditegaskan dalam *Arrest HR* tanggal 1 Mei 1922, yang menyatakan bahwa untuk dapat dihukum karena penggelapan, tidak disyaratkan untuk membuktikan siapa pemilik hukum atas barang tersebut.
- 5) Benda-benda dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Dalam hal ini terdapat dua unsur yaitu: yang pertama berada dalam kekuasaannya dan kedua bukan karena kejahatan. Mengenai Unsur yang berada dalam kekuasaannya telah disinggung diatas. Suatu benda dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara

langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Ada suatu *Arrest HR* tanggal 25 Juni 1946 yang menyatakan “menguasai benda berarti pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda itu. Hubungan kekuasaan atas benda yang bukan miliknya tidak mutlak disyaratkan terhadap benda yang seluruhnya milik orang lain, tetapi cukup menguasai benda yang sebagiannya milik orang lain dan sebagian miliknya sendiri. Yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian, sewa, penggadaian, dan lain sebagainya.

b. Unsur-unsur subjektif penggelapan

1) Unsur kesengajaan

Unsur kesengajaan (*opzetelijk atau dolus*) termasuk kedalam bentuk-bentuk kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana. Pembagian kejahatan ke dalam unsur kesengajaan (*opzetelijk atau dolus*) dan unsur kealpaan (*culpos*), konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang diancamkan. Mengenai pengertian dari kesengajaan (*opzetelijk*) dalam undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan arti dari kesengajaan. Tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) ada sedikit pengertian tentang kesengajaan yaitu sebagai *wellens en wetens*. Mengenai *wellens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja,

berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu.⁷⁰

2) Unsur melawan hukum

Bahwa kesengajaan penting untuk diketahui, dimana kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Beberapa unsur melawan hukum dalam penggelapan yang harus diketahui :

Pertama, Tentang perbuatan materiilnya pada penggelapan adalah perbuatan memiliki yang merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki.

Kedua, Tentang beradanya objek kejahatan ditangan pelaku. Pada penggelapan benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Unsur yang dilarang dalam Pasal 372 KUHP ialah sikap mengakui sebagai “milik sendiri” yang merupakan subjektief onrechtselement. Bahwa unsur yang bersifat melawan hukum harus dibuktikan apakah sikap mengakui sendiri (*zich toeigenen*) itu terbukti.⁷¹

2. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang dimuat didalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Title asli bab ini adalah bedrog yang oleh

⁷⁰ Ibid, hlm. 26

⁷¹ Suharto, R.M, *Hukum Pidana Materiil*, Ed 2, Cet 1, Jakarta, Sinar Grafika, 1996 , hlm. 41

banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang. Istilah *bedrog* berasal dari hukum pidana Belanda dan merupakan akar dari tindak pidana penipuan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam KUHP Indonesia, konsep *bedrog* ini diadopsi dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Mengenai penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni :

- a. *Pertama*, Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.
- b. *Kedua*, Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan *oplichting*.⁷²

Tindak pidana penipuan (*bedrog*) dalam bentuk pokok yang diatur dalam bab XXV buku II KUHP Pasal 378 dirumuskan sebagai berikut : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP diatas, maka tindak pidana penipuan dirumuskan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi menggerakkan, orang lain, untuk menyerahkan suatu barang/benda, untuk memberi hutang, untuk menghapus piutang, dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, dengan

⁷² *Ibid*, Hlm. 115

tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Sedangkan untuk unsur subjektifnya meliputi dengan maksud, untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain, dan secara melawan hukum.⁷³

a. Unsur-unsur objektif penipuan

1) Perbuatan Menggerakkan (*Bewegen*)

Bewegen diterjemahkan dengan menggerakkan ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya.⁷⁴

Pasal 378 KUHP dalam hal menggerakkan orang lain berbeda pengertian pada Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam konteks menggerakkan orang lain atau uitlokking. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang dimaksud menggerakkan orang lain dengan menggunakan upaya-upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam Pasal 378 KUHP ialah

⁷³ *Ibid*, hlm 62

⁷⁴ *Ibid*, hlm 117

menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.⁷⁵

Ketentuan yang menjadi ciri dari menggerakkan orang lain dalam penipuan Pasal 378 KUHP yaitu :

Pertama, Bagi perbuatan menggerakkan dalam penipuan dilakukan melalui 4 cara, cara-cara mana di dalamnya mengandung suatu ketidakbenaran atau palsu.

Kedua, Perbuatan menggerakkan dalam penipuan ditujukan pada 3 hal: orang yang menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang

2) Digerakkan Adalah Orang.

Mengenai korban dari penipuan adalah orang yang digerakkan untuk menyerahkan benda, memberikan piutang dan, menghapuskan piutang. Namun dalam rumusan Pasal 378 KUHP itu merupakan bukan keharusan, tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang menggerakkan,

⁷⁵ Akbar Maulana, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Serta Penjatuhan Pidananya (Putusan Pn Sumedang Nomor: 306/Pid.B/2017/Pn.Smd)", *Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum*, 2019, hlm. 55

asalkan perantara ini adalah orang yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam *Arrest HR* (24-7-1928) menyatakan bahwa “penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri”.

3) Tujuan perbuatan

Pertama, menyerahkan benda, Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan benda bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Menyerahkan benda baru dianggap terjadi selesai apabila dari perbuatan itu, telah sepenuhnya berpindahnya kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasaan orang yang menerima. Dalam hal tersebut telah putusya hubungan kekuasaan (menguasai) antara orang yang menyerahkan dengan benda yang diserahkan telah berpindahnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan pelaku atau orang lain atas kehendak pelaku.

Kedua, Memberi hutang dan menghapuskan piutang, Dalam hal hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Menurut *Arrest HR* (30-1-1928) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan”. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yaitu menghapuskan segala macam

perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

Mengenai unsur subjektif dari penipuan yaitu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka dapat disimpulkan bahwa hutang itu diberikan/dibuat atau piutang di hapuskan untuk kepentingan pelaku sendiri maupun orang lain.

3. Persamaan, Perbedaan Penggelapan Dan Penipuan

Meskipun penggelapan dan penipuan merupakan dua tindak pidana yang berbeda, keduanya memiliki beberapa kesamaan yang dapat dilihat dari segi elemen-elemen dasar sebagai berikut:

- a. Unsur Kesalahan (*Dolus*): Kedua tindak pidana ini mengandung unsur kesengajaan atau niat jahat. Dalam penggelapan maupun penipuan, pelaku bertindak dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah atas kerugian pihak lain.
- b. Tujuan untuk Mengambil Keuntungan Tidak Sah: Baik dalam penggelapan maupun penipuan, pelaku berusaha memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar hukum, baik melalui tindakan menipu atau menguasai benda orang lain tanpa izin.
- c. Kerugian pada Pihak Lain: Kedua tindak pidana ini mengakibatkan kerugian pada pihak lain, baik itu dalam bentuk uang, barang, maupun hak-hak lainnya yang dilindungi oleh hukum.
- d. Delik yang Melibatkan Barang: Kedua tindak pidana sering kali melibatkan barang atau kekayaan, meskipun penggelapan lebih spesifik

pada penguasaan barang, sementara penipuan lebih mengarah pada penyesatan informasi atau keadaan.

Persamaan⁷⁶

a. Pengaturan dalam buku KUHP

- 1) Penggelapan, Pengaturan penggelapan diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap harta kekayaan
- 2) Penipuan, Pengaturan penipuan diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap harta kekayaan

b. Subjek hukum

- 1) Penggelapan, Bahwa pelaku dalam penggelapan yaitu barangsiapa yang diartikan sebagai orang
- 2) Penipuan, Bahwa pelaku dalam penipuan yaitu barangsiapa yang diartikan sebagai orang

c. Tujuan

- 1) Penggelapan, Tujuan dari tindak pidana penggelapan ingin memiliki benda atau barang milik orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya namun secara melawan hukum.
- 2) Penipuan, Tujuan dari tindak pidana penipuan ingin memiliki benda atau barang milik orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya namun secara melawan hukum.

Perbedaan⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 77

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 80

a. Cara menguasai barang

1) Penggelapan, Dalam penggelapan yang diatur Pasal 372 KUHP pelaku untuk menguasai barang tersebut dengan cara yang sah bukan karena kejahatan (tidak melawan hukum). Tindak pidana penggelapan dapat dikatakan penyalahgunaan hak, objek dari penguasaan benda pada penggelapan hanya terbatas pada penguasaan barang

2) Penipuan, Mengenai tindak pidana penipuan diatur Pasal 378 KUHP untuk memiliki suatu barang tersebut dengan upaya menggunakan nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan dan tipu muslihat.

b. Dilihat dari objek dan tujuannya

1) Penggelapan, penggelapan terbatas pada barang atau uang

2) Penipuan, penipuan lebih luas dari penggelapan. Tujuannya tidak sebatas barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang

c. Keberadaan Objek

1) Penggelapan, Didalam penggelapan keberadaan barang atau uang sudah berada dalam kekuasaan pelaku dengan cara yang sah.

2) Penipuan, Mengenai penipuan bahwa keberadaan objek bisa di korban dan dipelaku, ketika untuk mendapatkan barang atau uang agar berada di kekuasaan pelaku dengan memakai upaya

nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan, dan tipu muslihat.

d. Sanksi pidana

- 1) Penggelapan, bahwa penggelapan bersifat alternatif yaitu pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
- 2) Penipuan, Sanksi pidana dari penipuan dipandang lebih berat karena ancamannya bersifat tunggal hanya pidana penjara paling lama empat tahun.

Penggelapan dan penipuan memiliki elemen kesamaan dalam hal kesengajaan dan tujuan untuk memperoleh keuntungan tidak sah, keduanya berbeda dalam cara pelaksanaan dan objek yang terlibat. Penipuan lebih berkaitan dengan penyesatan informasi atau keadaan, sementara penggelapan berkaitan dengan penguasaan atau penyalahgunaan barang yang sudah berada dalam kekuasaan pelaku.

4. Sanksi Hukum

Sanksi hukum merupakan konsekuensi yang diberikan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. Sanksi untuk penggelapan dan penipuan berbeda-beda tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut, dan pada umumnya berdasarkan berat atau ringan perbuatan yang dilakukan.

KUHP juga mengatur beberapa bentuk khusus dari penggelapan:⁷⁸

⁷⁸ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2016, Hlm. 226

- a. Pasal 373 KUHP
Penggelapan ringan Penjara maks. 3 bulan atau denda maks. Rp 900
(Jika nilai barangnya kecil dan pelanggaran ringan)
- b. Pasal 374 KUHP: Penggelapan oleh orang kepercayaan (misalnya pegawai atau majikan) Penjara maks. 5 tahun
- c. Pasal 375 KUHP: Penggelapan dalam keluarga tertentu Tidak dituntut kecuali atas pengaduan (delik aduan)
- d. Pasal 379a KUHP: Penipuan yang dilakukan secara berulang atau sistematis (misalnya penipuan usaha atau investasi bodong) Dapat dijatuhi hukuman lebih berat
- e. Pasal 379 KUHP: Penipuan ringan (nilai kecil) Penjara maks. 3 bulan

C. Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (*orde*) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi saksi maupun keterangan saksi ahli.⁷⁹

Rohendi mendefinisikan kepolisian sebagai suatu organisasi yang bertugas untuk menjaga dan menciptakan keamanan, ketertiban, serta melakukan penegakan hukum. Dalam pandangannya, kepolisian adalah organisasi yang memiliki fungsi

⁷⁹ Warsiti Adi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta : prestasi pustaka, 2005, hlm.

preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat.⁸⁰

Keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting, sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari

Konsep fungsi kepolisian yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. Polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:⁸¹

- a. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.

⁸⁰ Rohendi, R, *Pendidikan Kepolisian dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 57.

⁸¹ *Ibid*, hlm.5

- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.
- d. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- f. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- g. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
- h. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
- i. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang
- j. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.⁸²
- k. Penyelidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyelidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- l. Penyelidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.

⁸² *Ibid*, hlm. 5

- m. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- n. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negera Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.⁸³

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan negara. Sebagai lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, Polri menjadi garda terdepan dalam menciptakan kondisi sosial yang aman dan harmonis.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian memiliki tugas dan wewenang yang jelas dan diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum di Indonesia. Di bawah ini adalah penjelasan mengenai tugas dan wewenang kepolisian, berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan beberapa sumber lainnya.

Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

⁸³ *Ibid*, Hlm.5

- b. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- d. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- e. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.⁸⁴

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atrubutuf melalui ketentuan Undang-undang (Pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI)⁸⁵

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI yang berbunyi:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

⁸⁴ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU press, Medan, 2009, hlm. 40

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 50

- 
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas:⁸⁶

⁸⁶ Nawawi Barda Arief. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, 1991, hlm. 50

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan peraturan negara.

Bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat. Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Prosedur Penegakan Hukum Oleh Kepolisian

Penegakan hukum merupakan inti dari tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan hukum oleh kepolisian mencakup rangkaian tindakan mulai dari tahap penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Prosedur ini harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prosedur ini secara garis besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berbagai peraturan internal Polri, seperti Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peran kepolisian sebagai institusi penegak hukum sangat krusial dalam menjamin terciptanya ketertiban, keamanan, dan keadilan sosial. Setiap tahapan dalam proses penegakan hukum antara lain :

- a. Penerimaan Laporan atau Pengaduan
- b. Penerbitan Laporan Polisi (LP)
- c. Tahap Penyelidikan
- d. Tahap Penyidikan
- e. Penetapan Tersangka
- f. Penyitaan Barang Bukti
- g. Penahanan
- h. Rekonstruksi
- i. Pelimpahan ke Kejaksaan

j. Koordinasi dan Supervisi dengan Kejaksaan

Kepolisian di era sekarang juga diarahkan untuk mengedepankan prinsip *Restorative Justice* dalam perkara-perkara ringan, sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021, untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

D. Restorative Justice

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh peristiwa kriminal, dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Pendekatan ini berusaha mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan memungkinkan pelaku untuk mengakui kesalahannya serta bertanggung jawab atas tindakannya, dengan cara yang lebih manusiawi daripada sistem peradilan yang hanya berorientasi pada hukuman.

Restorative Justice adalah keterlibatan langsung antara korban dan pelaku dalam proses penyelesaian, biasanya melalui mediasi atau dialog, untuk mencapai kesepakatan mengenai bagaimana kerugian dapat dipulihkan dan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab secara penuh. *Restorative Justice* mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu:

- a. pertama, keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, baik itu korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat;

- b. kedua, pertanggungjawaban pelaku yang tidak hanya pada aspek hukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan kerugian yang dialami korban;
- c. ketiga, pencegahan terulangnya kejahatan dengan mengubah perilaku pelaku melalui proses penyembuhan dan pembelajaran.

Howard Zehr menyatakan bahwa *Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan yang mengedepankan pemulihan hubungan antarindividu dan masyarakat yang rusak akibat kejahatan, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian.⁸⁷

Sistem peradilan pidana tradisional yang lebih menekankan pada hukuman untuk pelaku, *restorative justice* menekankan pada upaya pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Proses ini melibatkan dialog antara semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, untuk mencari solusi yang memadai dan memperbaiki kerugian yang terjadi. Pendekatan ini juga berupaya untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut dan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial. Secara umum, *restorative justice* terdiri dari beberapa elemen kunci:

- a. Dialog antara pelaku dan korban.
- b. Pertanggungjawaban dari pelaku atas tindakannya.
- c. Penyembuhan bagi korban dan pemulihan kerugian.
- d. Keterlibatan masyarakat dalam proses rekonsiliasi dan pencegahan

⁸⁷ Zehr, Howard, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2002, hlm. 37

2. Asas dan Prinsip *Restorative Justice*

Proses ini mengusung asas dan prinsip yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga memberi kesempatan pada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan kembali diterima dalam masyarakat. Prinsip-prinsip dasar *restorative justice*, seperti partisipasi aktif, pemulihan kerugian, dan keterlibatan masyarakat, menjadi pondasi dalam menciptakan hasil yang lebih adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

Berikut adalah Beberapa asas penting dalam *restorative justice* antara lain:

a. Asas *Restorative Justice*

1) Asas Pemulihan (*Restoration*)

Asas ini mengedepankan upaya pemulihan kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana. Pemulihan tidak hanya terbatas pada aspek materiil, seperti restitusi atau ganti rugi, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis korban. Dengan demikian, korban diberi ruang untuk menyatakan penderitaan yang dialami dan mendapatkan penyelesaian yang memadai.

2) Asas Partisipasi (*Participation*)

Semua pihak yang terlibat dalam proses tindak pidana terutama pelaku, korban, dan masyarakat memiliki peran aktif dalam proses penyelesaian. Keputusan yang diambil dalam *restorative justice* didasarkan pada musyawarah bersama yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi korban, memberi kesempatan pelaku untuk bertanggung

jawab, serta melibatkan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

3) Asas Keterbukaan (*Transparency*)

Proses *restorative justice* dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, di mana semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka terkait peristiwa yang terjadi. Keterbukaan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga keadilan, dan memastikan semua pihak terlibat dalam proses penyelesaian.

4) Asas Keadilan Sosial (*Social Justice*)

Restorative justice tidak hanya berfokus pada pemulihan bagi korban individu, tetapi juga berusaha untuk memperbaiki kondisi sosial di masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, sistem ini berupaya mengurangi ketidaksetaraan sosial dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman, adil, dan harmonis bagi semua pihak.

b. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

1) Prinsip Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Pelaku tindak pidana harus mengakui perbuatannya dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Ini memberi kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

2) Prinsip Pemulihan (*Repairing Harm*)

Restorative justice berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban. Pemulihan ini bisa berupa restitusi atau bentuk ganti rugi lainnya yang disepakati bersama oleh korban dan pelaku, serta dapat melibatkan pelaku untuk memperbaiki hubungan yang rusak.

3) Prinsip Dialog (*Dialogue*)

Dialog antara korban dan pelaku sangat penting dalam proses *restorative justice*. Dialog ini memungkinkan korban untuk menyampaikan dampak dari tindak pidana yang mereka alami dan memberi pelaku kesempatan untuk mengungkapkan penyesalan serta niat untuk memperbaiki diri.

4) Prinsip Keterlibatan Masyarakat (*Community Involvement*)

Masyarakat memegang peran penting dalam proses ini. Mereka tidak hanya menjadi saksi atau pihak yang terlibat, tetapi juga berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan bahwa proses penyelesaian berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial.

5) Prinsip Keadilan (*Justice*)

Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan setiap pihak diperlakukan secara adil dan setara. Semua pihak yang terlibat harus diberi kesempatan untuk berbicara dan dihormati, serta keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

6) Prinsip Reintegrasi (*Reintegration*)

Restorative justice bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat setelah dia bertanggung jawab dan melakukan pemulihan atas perbuatannya. Ini mengurangi stigma negatif terhadap pelaku dan memberi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan diterima kembali oleh masyarakat.

Romli menyatakan bahwa *restorative justice* adalah refleksi dari asas keadilan sosial dan asas reintegrasi sosial, di mana pelaku yang telah bertanggung jawab harus diberi ruang untuk kembali ke masyarakat. Romli menekankan pentingnya pengakuan, pertanggungjawaban, dan pemulihan dalam keadilan restoratif.⁸⁸

Prinsip-prinsip mendasar yang menjadi landasan agar proses restoratif berjalan dengan efektif dan adil. *Restorative Justice* juga menolak prinsip balas dendam atau pembalasan yang menjadi dasar dari sistem retributif. Dalam sistem ini, fokusnya adalah menciptakan solusi damai yang menguntungkan semua pihak. Oleh sebab itu, prinsip non-punitive atau anti-hukuman menjadi landasan moral dalam keadilan restoratif.

Prinsip *restorative justice* adalah menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan. Proses ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun kembali kepercayaan, solidaritas, dan kohesi sosial yang sebelumnya rusak karena tindak pidana.

⁸⁸ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Teori Hukum dan Pendekatan Restorative Justice*, Jakarta, Prenada Media, 2020, hlm. 47.

3. *Restorative Justice* dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Restorative Justice merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan menitikberatkan pada proses pemulihan dan musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Restorative justice menitik beratkan pada upaya mengembalikan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak korban dan kepentingan pelaku. Pendekatan ini, yang tidak berfokus pada penghukuman, kini menjadi suatu kebutuhan hukum yang dirasakan oleh masyarakat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERPOL) Nomor 8 Tahun 2021 mengatur mengenai penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Peraturan ini menjadi landasan dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan kepastian hukum. Salah satu implementasinya adalah melalui penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) atas dasar pertimbangan hukum yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif.

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, keadilan restoratif dipahami sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan secara aktif pelaku, korban, serta keluarga dari kedua belah pihak,

termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil melalui jalan damai, dengan menitikberatkan pada pemulihan kondisi sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi.

Restorative justice diterapkan pada kasus-kasus pidana yang berskala kecil atau tidak terlalu serius, yang tidak selalu harus diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu, Kapolri mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengharuskan penyelesaian kasus-kasus pidana ringan melalui mediasi antara pihak-pihak terkait, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada Pasal 6 Ayat (3), memberikan contoh penerapan keadilan restoratif, antara lain dengan mengembalikan barang yang hilang, mengganti kerugian, menanggung biaya yang timbul akibat tindak pidana, dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Pemenuhan hak-hak tersebut harus dibuktikan dengan surat pernyataan yang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh pihak korban.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang terbagi menjadi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum berlaku pada tahap penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan tindak pidana. Sementara itu, syarat khusus hanya diterapkan pada

tahap penyelidikan atau penyidikan tindak pidana yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif. Syarat umum terdiri dari syarat materiil dan syarat formil. Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 mengatur bahwa syarat materiil mencakup antara lain:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Syarat formil yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perpolri No. 8 Tahun 2021, sebagai berikut:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba;
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa penyelesaian tindak pidana dilakukan melalui proses perdamaian antara kedua belah pihak, dengan penyidik bertindak sebagai mediator. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat menghasilkan keadilan yang diinginkan oleh kedua pihak yang terlibat.

E. Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Penggelapan dan Penipuan Menurut Syariat Islam

Dalam syariat Islam, penggelapan dan penipuan merupakan perbuatan yang dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi. Salah satu konsep utama yang berkaitan erat dengan penipuan dalam Islam adalah *gharar*.⁸⁹

Gharar dalam bahasa Indonesia berarti menutupi, tidak menjelaskan, atau berspekulasi. Dalam konteks fiqh muamalah, gharar Merujuk pada kondisi dalam suatu transaksi di mana terdapat unsur ketidakjelasan terhadap objek akad, harga, sifat barang, waktu penyerahan, atau syarat dan ketentuan lainnya. Ketidakjelasan ini bisa menyebabkan salah satu pihak dirugikan karena tidak mengetahui secara pasti apa yang ia dapatkan atau apa yang ia berikan dalam transaksi tersebut. Islam melarang transaksi yang mengandung gharar karena dapat membuka peluang terjadinya penipuan dan ketidakadilan.

Penipuan dalam Islam juga bisa muncul dalam bentuk *tadlis*, yaitu menyembunyikan cacat pada barang yang dijual atau memberikan informasi palsu untuk menipu pembeli. Sementara penggelapan, meskipun secara istilah modern sering dikaitkan dengan pencurian tersembunyi atau perlindungan amanah, dalam Islam hal ini dikategorikan sebagai bentuk *khiyanah*, yakni pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan kepada seseorang. Baik gharar, tadlis, maupun

⁸⁹ Muamar, A, "Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Tahkim*, 19(1), 2023, hlm. 45

khianah merupakan perbuatan yang tercela dan berdosa karena melanggar hak-hak orang lain.⁹⁰

Nabi Muhammad sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda: “Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku.” Ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman terhadap pelaku penipuan atau kondisi dalam Islam. Oleh karena itu, syariat Islam mewajibkan setiap transaksi dilakukan secara transparan, jelas, dan saling ridha, serta melarang segala bentuk penipuan dan penggelapan karena dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi umat.

Dalam syariat Islam, penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan konsep *tadlis* merujuk pada tindakan menyembunyikan kebenaran atau memberikan kesan yang salah dalam suatu transaksi, sehingga pihak lain tertipu atau salah paham terhadap kondisi sebenarnya dari suatu barang atau akad. *Tadlis* berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti menyembunyikan cacat berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti menyembunyikan cacat atau menipu dengan cara yang halus. Dalam konteks muamalah, *tadlis* dianggap sebagai bentuk penipuan yang terjadi ketika penjual atau pihak yang terlibat dalam transaksi menyembunyikan kekurangan suatu barang, memperindah sesuatu secara berlebihan, atau memberikan informasi yang membawa agar barang tersebut tampak lebih baik dari kenyataan.⁹¹

⁹⁰ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Baru Offset, 1989, hlm 105.

⁹¹ Jamhir, Mustika Alhamra, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *Legitiimasi*, Vol. 8, No. 1, 2019, h. 86.

Islam melarang *tadlis* karena termasuk dalam bentuk penipuan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Penipuan semacam ini tidak selalu terlihat secara terang-terangan, tetapi justru karena sifatnya yang tersembunyi atau dilakukan dengan cara yang tampak biasa, maka ia menjadi lebih berbahaya.

Misalnya, seseorang yang menjual barang elektronik bekas yang telah rusak tetapi diperbaiki sementara agar tampak normal, tanpa memberi tahu pembeli tentang kondisi sebenarnya. Atau, seorang pedagang mencampurkan barang bagus dengan yang jelek lalu menjualnya seolah semuanya berkualitas tinggi. Ini semua merupakan bentuk *tadlis* yang diharamkan dalam Islam.

Nabi Muhammad sangat menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Dalam berbagai hadits, beliau mengecam perilaku menipu dan menekankan bahwa orang yang melakukan penipuan bukan bagian dari umatnya. Oleh karena itu, dalam Islam, segala bentuk *tadlis* dipandang sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Transaksi yang mengandung unsur *tadlis* dapat dianggap batal atau fasid karena tidak memenuhi syarat transparansi dan kerelaan dari kedua belah pihak.

Dalam syariat Islam, penggelapan dan penipuan juga dapat terjadi melalui praktik yang dikenal sebagai *najasy*. Istilah *najasy* merujuk pada bentuk penipuan dalam transaksi jual beli di mana seseorang secara sengaja menaikkan harga barang dengan berpura-pura menawar, padahal ia tidak benar-benar bermaksud untuk membeli. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menipu pembeli lain agar mengira bahwa barang tersebut memiliki nilai tinggi atau banyak diminati,

sehingga mereka terdorong untuk membeli dengan harga yang lebih mahal dari yang seharusnya.⁹²

Perbuatan najasy dilarang dalam Islam karena merupakan bentuk manipulasi dan dokumen yang dapat merugikan pihak lain. Orang yang melakukan najasy secara tidak langsung menciptakan persepsi palsu mengenai permintaan atau nilai suatu barang, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan orang lain dalam transaksi. Ini adalah bentuk ketidakjujuran yang merusak prinsip keadilan dan transparansi yang sangat dijunjung dalam sistem muamalah Islam.

Rasulullah secara tegas melarang praktik najasy. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa beliau bersabda, “Janganlah kalian melakukan najasy.” Larangan ini menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan atau rekayasa yang tidak jujur. Perbuatan najasy bisa terjadi bukan hanya dalam bentuk lelang atau penawaran langsung, tetapi juga dalam bentuk modern seperti memberikan ulasan palsu, menciptakan permintaan informasi buatan, atau memanipulasi untuk mendorong orang membeli sesuatu dengan pertimbangan yang tidak benar.⁹³

2. Dalil-Dalil Al-Quran dan Hadis yang Mengatur Larangan Penggelapan dan Penipuan

Dalam syariat Islam, larangan terhadap penggelapan dan penipuan ditegaskan melalui berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad . Larangan ini merupakan bagian dari prinsip umum Islam yang menekankan kejujuran,

⁹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hlm. 320

⁹³ Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. et al., Jakarta: Gema Insani, 2011, Hlm. 23

keadilan, dan amanah dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam urusan muamalah (interaksi sosial dan ekonomi).

Dalil yang mengatur larangan penggelapan dan penipuan :

a. Al-Qur'an Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain permintaan mereka terpenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”

Ayat ini melarang keras praktik keuangan dalam penimbangan dan takaran, yang merupakan bentuk penipuan dan penggelapan hak orang lain.

b. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak sah), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Ayat ini melarang segala bentuk pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk penggelapan, penipuan, suap, dan transaksi yang tidak jujur.

c. Hadis Nabi Muhammad (HR. Muslim):

“Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami.”

Hadis ini menunjukkan betapa beratnya dosa penipuan dalam pandangan Islam. Penipu dianggap telah keluar dari nilai-nilai Islam, bahkan dinyatakan bukan bagian dari umat Nabi.⁹⁴

Melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis tersebut, Islam secara jelas melarang segala bentuk penipuan dan penggelapan karena keduanya merusak hubungan sosial, merugikan orang lain, dan bertentangan dengan prinsip dasar Islam: kejujuran, keadilan, dan amanah.⁹⁵

3. Penggelapan Dan Penipuan Menurut Madzab Syafi'i

Mazhab Syafi'i, penggelapan dan penipuan dicincang sebagai bentuk *khianat* atau pelanggaran terhadap hak orang lain, dan hal ini dilarang secara atau pelanggaran terhadap hak orang lain, dan hal ini dilarang secara tegas karena bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan yang diajarkan dalam Islam. Mazhab Syafi'i membahas persoalan ini dalam konteks fiqh muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur interaksi antarmanusia dalam urusan harta, jual beli, akad, dan lain-lain.

⁹⁴ Shihab, M. Quraish. *Op. Cit*, Lenlm. 15

⁹⁵ Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3. terj. M.A. Abdurrahman. et al., Semarang: AsySyifa, 1990, Hlm. 52

Penggelapan dalam pandangan mazhab Syafi'i terjadi ketika seseorang yang dipercaya untuk memegang harta atau amanah, kemudian dengan sengaja menyalahgunakan, menyembunyikan, atau mengambil harta tersebut untuk kepentingannya sendiri tanpa izin pemiliknya. Ini termasuk dalam kategori *ghulul* (pengkhianatan terhadap amanah), yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai perbuatan yang sangat tercela dan dosa besar. Imam Nawawi, salah satu ulama besar dari mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa penggelapan yang dilakukan terhadap harta milik umum, seperti dalam konteks pegawai negara atau pengelola zakat, termasuk dalam kejahatan besar karena berkaitan dengan hak banyak orang.⁹⁶

Dalam konteks hukum, mazhab Syafi'i tidak menetapkan hukuman hudud untuk penggelapan dan penipuan karena perbuatan ini tidak memenuhi syarat-syarat hudud seperti pada kasus pencurian. Sebaliknya, pelakunya dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh hakim atau penguasa berdasarkan tingkat kejahatan dan dampak yang ditimbulkan. Hukuman ini bisa berupa teguran, denda, penjara, atau hukuman lainnya yang dianggap adil dan memberi efek jera.⁹⁷

⁹⁶ Misran Ramli, "Embedience In The KUHP And Islamic Law", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 3 No 1, 2020, Hlm.54

⁹⁷ Fatima Azzahro, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 131

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota

Restorative justice (keadilan restoratif) adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian yang diderita korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan aktif masyarakat. Tidak seperti pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman, *restorative justice* mendorong dialog antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan damai, dengan tujuan mengembalikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam ranah hukum pidana di Indonesia semakin mendapatkan tempat, terlebih dalam menyikapi perkara yang tergolong ringan atau dengan kerugian yang tidak terlalu besar, seperti penggelapan dan penipuan skala kecil. Salah satu pendekatan yang menjadi dasar teoritik dari kebijakan ini adalah Teori Penegakan Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus bernapas, tidak kaku, dan dapat digunakan untuk melindungi masyarakat secara substantif. Satjipto menolak penegakan hukum yang hanya terpaku pada formalitas prosedural tanpa melihat keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Satjipto memperkenalkan konsep *law as a tool of social engineering*, di mana hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih adil dan beradab, bukan sekadar mekanisme represif.

Menurut Tri Daryanto Penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) apabila suatu perkara memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, SP3 dapat diterbitkan jika:

1. Tidak terdapat cukup bukti.
2. Peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum (misalnya tersangka meninggal dunia, perkara telah kadaluwarsa, atau telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk perkara yang sama/*ne bis in idem*).⁹⁸

Penerbitan SP3 harus dilakukan secara profesional dan transparan. Korban atau pihak pelapor dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri jika keberatan atas diterbitkannya SP3, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP.

Teori Penegakan Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo mengedepankan pendekatan yang bersifat humanistic, yakni penegakan hukum tidak semata-mata dilakukan berdasarkan teks normatif hukum, melainkan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dan kondisi sosial masyarakat.

⁹⁸ Wawancara Brigpol Tri Daryanto Penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota Pada Tanggal 9 Mei 2025

Pandangan Rahardjo, hukum tidak boleh diposisikan sebagai institusi yang tertutup dan mandiri, tetapi harus terbuka terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, penegak hukum harus berani melakukan terobosan hukum (*legal breakthrough*) demi mencapai keadilan sosial.

Teori ini sangat relevan diterapkan dalam penanganan kasus-kasus pidana ringan hingga sedang, seperti penggelapan dan penipuan, yang pada dasarnya lebih berdampak perdata namun diproses pidana. Dalam konteks ini, pendekatan *Restorative Justice* menjadi instrumen penting.

Maka Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota yang telah menggunakan penegakan hukum progresif mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus penggelapan dan penipuan dengan nilai kerugian kecil. Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021 menjadi payung hukum penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana ringan, termasuk penggelapan dan penipuan yang memenuhi kriteria tertentu

Restorative justice mulai diadopsi secara formal di Indonesia melalui regulasi seperti Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, yang menjadi pedoman penanganan perkara berbasis keadilan restoratif oleh aparat kepolisian. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum khususnya di tingkat penyidikan memiliki kewenangan untuk menghentikan proses hukum bila telah terjadi perdamaian antara korban dan pelaku, serta terpenuhi syarat-syarat tertentu.

Teori keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dikembangkan oleh Howard Zehr lahir sebagai bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana

konvensional yang dinilai terlalu fokus pada penghukuman, bukan pemulihan.⁹⁹ Zehr memandang bahwa sistem tersebut seringkali mengabaikan kepentingan korban dan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan..

kerangka keadilan restoratif, pelaku kejahatan tidak semata-mata dianggap sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek yang harus bertanggung jawab atas tindakannya dan aktif dalam proses pemulihan korban³. Hal ini relevan dengan banyak kasus penggelapan dan penipuan yang terjadi dalam relasi sosial yang bersifat personal dan jangka panjang.

Kasus penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP) termasuk dalam jenis tindak pidana yang dinilai layak untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, karena umumnya memiliki relasi kepercayaan antara pelaku dan korban serta dapat diselesaikan dengan ganti kerugian. Kedua jenis tindak pidana ini sering terjadi dalam hubungan personal seperti antar kerabat, rekan kerja, atau dalam transaksi ekonomi informal, sehingga proses penyelesaian yang mengedepankan perdamaian dan ganti kerugian lebih rasional daripada proses pemidanaan formal.

Menurut Salahuddin Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota, sebagai bagian dari institusi penegak hukum di tingkat daerah, telah mulai menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana ringan,

⁹⁹ Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*, Harrisonburg, VA: Herald Press, 2005, hlm. 38.

termasuk penggelapan dan penipuan. Penerapan tersebut mencakup beberapa tahapan berikut:¹⁰⁰

1. Seleksi Awal Kasus

Penyidik melakukan identifikasi terhadap kasus yang dilaporkan untuk menentukan kelayakan penerapan *restorative justice*. Kriteria yang umumnya digunakan antara lain:

- a. Ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun,
- b. Pelaku bukan residivis,
- c. Korban bersedia berdamai secara sukarela,
- d. Tersangka bersedia mengakui perbuatan dan mengganti kerugian.¹⁰¹

2. Fasilitasi Mediasi Penal

Mediasi dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan korban, pelaku, dan pihak netral seperti tokoh masyarakat atau petugas Bhabinkamtibmas. Proses ini menjadi inti dari pendekatan *restorative justice* karena memungkinkan komunikasi dua arah dan pemulihan hubungan sosial.¹⁰²

3. Pembuatan Kesepakatan dan SP3

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan damai, maka dibuat Berita Acara Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani kedua pihak.

¹⁰⁰ Wawancara Kopol Salahuddin, S.Sos M.Si Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota pada tanggal 09 Mei 2025

¹⁰¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 143.

¹⁰² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 87.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota adalah lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan utama dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Pasal 13 huruf a: "Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat."
3. Pasal 14 ayat (1) huruf g: "Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya."
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
Pasal 1 angka 1 dan 2: Penyidik adalah pejabat polisi negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. Pasal 7 ayat (1) KUHAP: Menyatakan secara eksplisit bahwa penyidik memiliki wewenang memulai penyidikan, memanggil tersangka dan saksi, dan melakukan penghentian penyidikan (SP3).

Peraturan internal Polri ini memperkuat kewenangan penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota untuk menghentikan penyidikan berdasarkan hasil mediasi penal. Beberapa pasal kunci:

1. Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021:
Mengatur syarat substantif, di antaranya pelaku mengakui kesalahan, korban memaafkan, tidak ada dampak sosial luas, bukan residivis, dan ancaman pidana di bawah lima tahun.

2. Pasal 12 Perpol No. 8 Tahun 2021:

Memberi wewenang penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) jika hasil mediasi disepakati dan dinilai adil.

3. Pasal 13–14 Perpol No. 8 Tahun 2021:

Mengatur tentang mekanisme persetujuan atasan penyidik, serta pelaporan hasil *restorative justice* ke pimpinan dan dokumentasi resmi.

Restorative justice dapat diterapkan dalam kasus penggelapan dan penipuan dengan syarat-syarat berikut:

1. Kerugian yang Terbatas: Kasus penggelapan dan penipuan dengan nilai kerugian yang tidak terlalu besar (misalnya di bawah Rp2,5 juta) lebih memungkinkan untuk diselesaikan secara restorative.
2. Pelaku Bukan Residivis: Pelaku yang bukan pengulang tindak pidana memungkinkan untuk diberikan kesempatan kedua dalam kerangka rehabilitasi sosial.
3. Kesiediaan Korban: Korban harus bersedia untuk berpartisipasi dalam proses mediasi dan menerima penyelesaian secara damai.
4. Kesiediaan Pelaku untuk Bertanggung Jawab: Pelaku harus menunjukkan penyesalan dan bersedia mengembalikan kerugian yang telah dialami korban.

Pendekatan hukum progresif memungkinkan penyidik menggunakan kewenangannya untuk memediasi para pihak, terutama jika kerugian yang

ditimbulkan dapat dikompensasi dan pelaku menunjukkan iktikad baik.¹⁰³ Penegakan hukum yang progresif memerlukan aparat penegak hukum yang memiliki keberanian moral dan sensitivitas sosial. Hal ini karena pendekatan ini lebih mengutamakan hati nurani dan nilai keadilan substantif dibandingkan kepatuhan prosedural semata.

Kasus penggelapan dan penipuan kerap melibatkan relasi personal seperti antara rekan kerja, mitra bisnis, atau anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi konflik dalam tindak pidana tersebut tidak semata-mata bersifat legal-formal, melainkan juga melibatkan unsur emosional, kepercayaan, dan hubungan sosial yang telah terbangun dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, korban dalam kasus semacam ini umumnya tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga luka psikologis akibat pengkhianatan kepercayaan. Oleh sebab itu, tujuan utama mereka bukan semata ingin melihat pelaku dihukum secara pidana, melainkan lebih mengutamakan pengembalian kerugian yang diderita serta pemulihan hubungan sosial yang rusak.

Kasus penggelapan, seperti penipuan investasi atau penggelapan kendaraan bermotor, aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk duduk bersama menyelesaikan perkara dengan prinsip sukarela, partisipatif, dan berbasis kesepakatan. Pendekatan ini memungkinkan korban mendapatkan kompensasi langsung, sementara pelaku

¹⁰³ Lilik Mulyadi, *Peradilan Pidana Restoratif di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2011, hlm. 66.

dapat menghindari proses pidana formal yang panjang selama ada itikad baik untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial.¹⁰⁴

Konsep Zehr juga menekankan bahwa kejahatan bukan semata pelanggaran hukum negara, tetapi kerusakan relasi antar manusia dan masyarakat.¹⁰⁵ Oleh karena itu, penyelesaiannya harus melibatkan dialog, rekonsiliasi, dan pengembalian keseimbangan sosial yang terganggu.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota, proses *restorative justice* dilakukan melalui tahapan identifikasi kesepakatan damai antara korban dan pelaku, yang kemudian diformalkan dalam berita acara penyelesaian perkara restoratif dan mendapat persetujuan dari pejabat berwenang. Pendekatan ini juga membantu meringankan beban lembaga peradilan, mengurangi angka tahanan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁰⁶

Pelaksanaan *restorative justice* ini tidak serta-merta mengabaikan aspek legalitas, karena dilakukan dalam kerangka hukum positif yang diatur dalam perpol dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta kepastian hukum. Dengan merujuk pada prinsip Zehr, aparat penegak hukum berperan sebagai fasilitator dialog dan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pemroses perkara pidana. Hal ini

¹⁰⁴ Achmad, M., “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 112–123.

¹⁰⁵ *Changing Lenses, Op.Cit*, hlm 44.

¹⁰⁶ Hafidz, A., “Efektivitas Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 1, 2020. hlm. 45–60.

merupakan pergeseran paradigma yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia.¹⁰⁷

Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Banten, yang mengedepankan musyawarah dan penyelesaian damai secara kekeluargaan. Oleh karena itu, penerapan teori keadilan restoratif ala Howard Zehr tidak hanya membawa pembaruan dalam praktik penegakan hukum di level kepolisian, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan keadilan sosial dan perdamaian berkelanjutan dalam masyarakat.

Konsep keadilan tidak hanya terkait dengan penghukuman, tetapi lebih luas pada pemulihan hubungan yang terganggu akibat pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan hak-hak individu dan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip *restorative justice*, yang menekankan pada penyembuhan kerusakan sosial dan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat, bukan hanya pada pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan.

Teori keadilan restoratif dalam perspektif Islam secara khusus, dalam konteks tindak pidana penggelapan dan penipuan, Islam mengajarkan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memperbaiki kerusakan sosial dan moral yang terjadi. Hal ini tercermin dalam ajaran tentang *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan oleh penguasa) dan prinsip *hudud* (hukuman untuk kejahatan yang ditetapkan oleh Allah), yang keduanya memiliki fungsi untuk memberikan efek jera, namun juga memberikan ruang bagi pemulihan dan rehabilitasi bagi pelaku, terutama jika

¹⁰⁷ Rahayu, S., "Paradigma Baru Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 3, 2018, hlm. 45–60.

pelaku beritikad baik untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengembalikan hak-hak yang terampas.

Tindak pidana penggelapan dan penipuan tidak hanya dilihat dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari segi dampak sosial dan moral yang timbul akibat perbuatan tersebut. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, ada banyak contoh yang menunjukkan pentingnya pemulihan hubungan sosial dan pengembalian hak korban, sebagai bentuk perbaikan moral dan sosial dalam masyarakat.¹⁰⁸

Prinsip yang relevan dalam hal ini adalah prinsip islah atau perbaikan, yang dalam banyak kasus menuntut pelaku untuk mengembalikan barang yang digelapkan atau mengganti kerugian yang timbul dari penipuan. Dalam hal ini, korban diharapkan tidak hanya memperoleh ganti rugi, tetapi juga merasakan pemulihan dalam hubungan sosial dengan pelaku.

Prinsip mu'amalah dalam Islam juga mengajarkan bahwa penyelesaian masalah antar individu harus dilakukan melalui jalan musyawarah dan perdamaian, seperti yang termaktub dalam ayat Al-Qur'an Surat Al-Hujurat (49:10) :

خُوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.(QS. Al-Hujurat :10)

Ayat di atas yakni antara dua orang Islam yang saling berselisih. Begitu pula kelompok yang membelot terhadap pemimpin, mereka adalah kelompok yang

¹⁰⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 143.

zalim jika mereka membelot tanpa alasan yang benar, namun mereka tetaplah bersaudara dengan orang-orang beriman. Bahwa menekankan pentingnya perdamaian antara sesama umat manusia, dan mengutamakan perbaikan hubungan interpersonal.

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penggelapan dan penipuan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota merupakan langkah maju dalam sistem peradilan Indonesia, yang berusaha menyeimbangkan antara pemenuhan keadilan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Dalam beberapa kasus di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota, seperti penggelapan dana usaha bersama atau penipuan dalam transaksi bisnis, pendekatan restoratif memungkinkan terjadinya proses mediasi antara korban dan pelaku dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang lebih memulihkan daripada hanya sekadar pemberian hukuman pidana.

Restorative justice yang ada dalam perspektif Islam, penerapan konsep ini dalam penanganan tindak pidana penggelapan dan penipuan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota dapat memberikan alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi dan kontekstual, dengan mempertimbangkan pemulihan kerugian korban, rehabilitasi pelaku, dan perbaikan hubungan sosial antar pihak yang terlibat. Melalui penerapan mediasi, pengembalian kerugian, dan pemulihan hubungan, *Restorative Justice* dalam konteks hukum Islam menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi kejahatan dalam relasi sosial yang lebih mendalam, daripada hanya mengandalkan hukuman pidana semata.

Kasus penggelapan dan penipuan termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti: adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, tindak pidana tidak menimbulkan keresahan masyarakat, serta pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menyelesaikan perkara pidana ringan dengan pendekatan yang lebih humanis dan efisien. Hal ini sejalan dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal antara pelaku dan korban.

Kapolresta Serang Kota menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani perkara tertentu sesuai kebijakan Polri.:

1. Memaksimalkan penggunaan pendekatan *restorative justice*
2. Menyeleksi perkara pidana ringan seperti penggelapan dan penipuan yang layak untuk diselesaikan secara damai.
3. Menghindari overkriminalisasi terhadap pelaku yang bukan residivis dan melakukan tindak pidana karena keadaan tertentu (misal, faktor ekonomi).

Penerapan *restorative justice* oleh kepolisian, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota, merupakan bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum. Dengan mengedepankan prinsip

keadilan, kemanusiaan, dan partisipatif, *restorative justice* menjamin hak-hak korban dan pelaku untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Dasar konstitusional perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan di Indonesia termuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", yang menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai asas fundamental dalam sistem hukum nasional. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak merasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Perlindungan hukum tidak hanya terhadap hak-hak sipil, tetapi juga terhadap aspek martabat manusia yang menjadi inti dari pendekatan keadilan restoratif. Dalam konteks ini, penerapan *restorative justice* oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian harus sejalan dengan amanat konstitusi, yakni menjamin proses hukum yang adil, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Maka dari itu, pendekatan *restorative justice* bukan hanya kebijakan alternatif dalam penanganan perkara pidana, tetapi merupakan bentuk konkret pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional dalam upaya penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar pembalasan.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus penggelapan dan penipuan memberikan berbagai dampak positif yang signifikan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak utama adalah keadilan bagi korban, yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas kerugian materiil yang dialaminya.¹⁰⁹

Kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka kriminalisasi, mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, dan mengedepankan pemulihan kerugian korban. Dalam pelaksanaannya, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota membentuk tim atau fasilitator keadilan restoratif yang memiliki kemampuan mediasi penal. Mereka bertugas mendampingi proses perdamaian, memastikan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan menghasilkan berita acara kesepakatan yang dapat dijadikan dasar penghentian perkara.

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara penggelapan dan penipuan tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah persepsi masyarakat yang menganggap bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan melalui jalur peradilan formal. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa keadilan restoratif dapat disalahgunakan oleh pelaku untuk menghindari hukuman, terutama jika tidak ada mekanisme kontrol yang ketat dari aparat kepolisian dan kejaksaan.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota menerapkan sejumlah mekanisme kontrol internal dan pembinaan terhadap penyidik agar mampu menilai secara objektif kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui pendekatan

¹⁰⁹ Suharsono, *Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana*, Jakarta, Penerbit Hukum Indonesia, 2022, hlm. 115.

keadilan restoratif. Keterlibatan pihak eksternal seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), tokoh agama, dan lembaga adat juga menjadi strategi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses perdamaian.

Penerapan keadilan restoratif Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota juga mendapatkan dukungan dari masyarakat, khususnya dalam perkara yang dianggap ringan dan tidak berdampak luas. Dengan pendekatan ini, korban mendapatkan ganti rugi atau pemulihan yang lebih cepat dibandingkan jika menunggu proses pengadilan yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Sementara itu, pelaku juga mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus melalui pidana penjara.

Hukum kerap dipahami secara sempit sebagai sekumpulan aturan tertulis yang bersifat kaku dan mengikat secara normatif. Pendekatan ini dikenal sebagai legal positivism, yang memisahkan hukum dari nilai-nilai moral dan konteks sosial. hukum diposisikan sebagai sistem yang tertutup (*closed system*), di mana penegakan hukum semata-mata berfokus pada penerapan aturan sesuai bunyinya, tanpa mempertimbangkan kondisi konkret masyarakat yang mengalaminya.

Teori Hukum Progresif merupakan pemikiran yang dicetuskan Satjipto Rahardjo, seorang ahli hukum terkemuka di Indonesia, sebagai bentuk kritik terhadap pendekatan hukum konvensional yang dianggap terlalu legalistik, mekanistik, dan seringkali tidak berpihak pada keadilan substantif. Dalam pandangan hukum progresif, hukum bukanlah institusi yang mandiri dan tertutup,

melainkan sebuah alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, yaitu keadilan dan kemanusiaan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang final dan mutlak, melainkan sebagai proses yang terus berkembang dan harus disesuaikan dengan perubahan sosial. Penegakan hukum dalam perspektif ini tidak hanya sekadar menerapkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosiologis, nilai-nilai keadilan masyarakat, dan kebutuhan konkret dari rakyat. Hukum tidak boleh menjadi alat represi atau pembenaran formal dari ketidakadilan.

Teori ini memberikan legitimasi intelektual terhadap pendekatan-pendekatan alternatif dalam penegakan hukum, termasuk dalam konteks hukum pidana. Misalnya, dalam perkara penggelapan dan penipuan dengan kerugian kecil, pendekatan hukum progresif mendorong penyelesaian di luar pengadilan dengan asas keadilan restoratif, demi menghindari kriminalisasi berlebihan dan efek sosial yang lebih merugikan.¹¹⁰

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta usaha pelaku untuk menebus kesalahannya melalui mekanisme di luar proses peradilan formal.

¹¹⁰ Lilik Mulyadi, *Peradilan Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 120.

Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.¹¹¹

Persyaratan materiil dan formil merupakan elemen yang wajib dipenuhi sebagai landasan untuk melakukan penghentian proses penyelidikan maupun penyidikan suatu perkara. Proses penghentian tersebut idealnya didahului oleh pelaksanaan gelar perkara yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek hukum telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan objektif. Keputusan penghentian tersebut memperoleh legitimasi karena didasarkan pada alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Analisis kesesuaian antara Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, khususnya dalam implementasi keadilan restoratif pada tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota, dapat diamati bahwa terdapat hubungan yang saling melengkapi. SOP yang berlaku di tingkat daerah menunjukkan upaya konkret dalam menyesuaikan diri dengan ketentuan normatif nasional, sehingga pelaksanaan *restorative justice* dapat berjalan sesuai prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan secara resmi.

Kesesuaian Pelaksanaan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana

Penipuan Antara SOP Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota dan

Perpol No. 8 Tahun 2021

¹¹¹ Hanafi Arief dkk, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Al'adl Jurnal Hukum*, Vol 10, N.2, 2018, hlm 145

No.	Aspek dalam Perpol No. 8 Tahun 2021	Pelaksanaan dalam SOP Polresta Serang	Kesesuaian
1	Penanganan perkara dilakukan pada tahap penyelidikan	Penanganan RJ dilakukan pada tahap penyelidikan oleh penyidik	Sesuai
2	Tersangka belum pernah dihukum dan bukan residivis	SOP mensyaratkan tersangka bukan pelaku residivis	Sesuai
3	Ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun	SOP hanya memperbolehkan RJ untuk perkara penipuan ringan (≤ 5 tahun)	Sesuai
4	Ada kesepakatan antara korban dan pelaku	SOP mensyaratkan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani	Sesuai
5	Kerugian dapat dikembalikan atau diganti oleh pelaku	SOP mengatur pengembalian kerugian sebagai syarat utama RJ	Sesuai
6	Tindakan dilakukan tanpa tekanan atau paksaan	SOP memastikan adanya mediasi sukarela oleh Bhabinkamtibmas	Sesuai
7	Diputuskan dalam gelar perkara khusus (ekspose kasus)	SOP menetapkan gelar perkara khusus dengan melibatkan pihak internal dan eksternal	Sesuai

8	Pertimbangan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat	SOP mencantumkan pertimbangan sosial dan kemanusiaan dalam setiap ekspose	Sesuai
9	Tidak menimbulkan keresahan masyarakat	SOP menekankan prinsip menjaga ketertiban dan tidak menimbulkan konflik sosial	Sesuai
10	Pendokumentasian dan pelaporan ke atasan	SOP mewajibkan pembuatan laporan hasil RJ ke Kasat Reskrim	Sesuai

Tabel 3.1 Wawancara Kanit Pidum Ipda M. Sukma Indra Fathurrahman, S.Tr.K Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota¹¹²

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota telah melakukan penyesuaian struktural dan prosedural guna mendukung implementasi kebijakan *restorative justice* sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Hal ini penting mengingat pendekatan retributif yang bersifat menghukum secara semata telah terbukti tidak selalu efektif dalam menyelesaikan konflik hukum yang bersifat personal dan sosial seperti kasus penipuan ringan. Dengan demikian, integrasi antara SOP lokal dan kebijakan nasional melalui Perpol No. 8 Tahun 2021 menjadi landasan penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Perspektif Zehr, keadilan yang ideal adalah keadilan yang memperhatikan tiga pilar: kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan peran serta komunitas. Pada kasus penipuan dan penggelapan, misalnya, korban biasanya mengalami

¹¹² Wawancara Kanit Pidum Ipda M. Sukma Indra Fathurrahman, S.Tr.K Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota pada 09 Mei 2025

kerugian ekonomi dan psikologis. Keadilan restoratif menawarkan mekanisme agar pelaku bertanggung jawab secara nyata, seperti mengembalikan uang atau aset yang digelapkan dan meminta maaf secara langsung. Hal ini memberikan rasa keadilan yang lebih nyata dibandingkan hanya memenjarakan pelaku tanpa memulihkan kerugian korban.

Penerapan teori Zehr dalam praktik juga terlihat dalam tahapan mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota. Para pihak diundang dalam suatu forum musyawarah untuk merundingkan bentuk penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak. Jika tercapai kesepakatan, maka hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam berita acara, dan penyidikan dapat dihentikan secara resmi. Proses ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam perspektif restoratif lebih bersifat relasional dan dialogis, bukan koersif atau represif.

Pentingnya mengubah lensa pandang (*changing lenses*) dalam memandang kejahatan dan keadilan. Dalam praktiknya, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota telah menerapkan pendekatan ini dengan mendorong penyidik untuk tidak hanya melihat unsur-unsur pidana dalam berkas perkara, tetapi juga konteks sosial, relasi personal, dan dampak emosional yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap korban.

Penerapan keadilan restoratif ini tentu tidak bebas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah asumsi masyarakat yang masih memandang penjara sebagai satu-satunya bentuk keadilan, serta ketidaktahuan korban terhadap hak-

haknya dalam proses musyawarah. Namun demikian, teori Zehr menyediakan landasan untuk mengedukasi masyarakat tentang bentuk keadilan alternatif yang lebih menyembuhkan daripada menghukum.

Teori keadilan Howard Zehr sangat relevan dan aplikatif dalam perkara penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota. Selain membantu mengurangi beban perkara di kepolisian dan pengadilan, pendekatan ini juga mendorong lahirnya kebijakan kepolisian yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan sosial, dan rekonsiliasi antarwarga.

Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap semua pihak dalam setiap perkara hukum. Ia menggarisbawahi bahwa tujuan hukum syariat adalah menjaga lima prinsip utama (*maqashid syariah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keadilan restoratif, aspek penjagaan harta (*hifzh al-mal*) menjadi sangat relevan, terutama dalam kasus penggelapan dan penipuan.

Hukum pidana Islam, penggelapan dan penipuan masuk ke dalam kategori *ta'zir*, yaitu jenis pelanggaran yang hukumannya ditentukan oleh penguasa berdasarkan kemaslahatan. Artinya, pendekatan non-litigatif seperti mediasi penal sangat mungkin diterapkan, sesuai konteks sosial dan hasil musyawarah. Tindak pidana penggelapan dan penipuan umumnya tidak memenuhi syarat hudud karena syarat-syaratnya yang ketat. Oleh karena itu, penanganannya dapat diserahkan kepada mekanisme *ijtihad* aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan prinsip masalah mursalah atau kemaslahatan umum.

Imam Syafi'i menyatakan dalam Al-Risalah bahwa keadilan tidak hanya diukur dari bentuk hukuman, tetapi juga dari hasilnya. Bila hukuman tidak memberi manfaat dan justru menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka ijtihad dapat dilakukan untuk mencari bentuk penyelesaian lain.

Wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota, penerapan *restorative justice* terhadap pelaku penggelapan dan penipuan dengan syarat tidak mengulangi perbuatan dan bersedia mengembalikan kerugian korban sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i tentang pentingnya pemulihan dan tanggung jawab sosial. penegak hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota menilai bahwa pendekatan damai dalam kasus penipuan dapat memberikan kepuasan bagi korban, karena pelaku wajib mengembalikan kerugian dan meminta maaf secara langsung. Hal ini mencerminkan keadilan sosial dan pemulihan yang menjadi prinsip utama dalam Islam.

Keadilan restoratif dalam Islam menurut Imam Syafi'i bukan sekadar alternatif prosedur, tetapi bagian dari ajaran Islam yang menekankan pada rekonsiliasi dan pembelajaran sosial. Penjara bukan satu-satunya bentuk hukuman dalam Islam; bahkan itu dianggap sebagai ikhtiar terakhir.

Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya mempertimbangkan niat dan kondisi pelaku dalam menentukan jenis hukuman. Jika pelaku menyesali perbuatannya dan menunjukkan itikad baik, maka pendekatan yang lunak (restoratif) bisa diambil.

Prinsip hukum Islam, memperbaiki kerusakan (*islah*) lebih utama daripada memperluas kerusakan (*fasad*). Maka, jika perkara penipuan dapat diselesaikan dengan damai tanpa membebani sistem peradilan dan merugikan korban, itu adalah bentuk keadilan.

Pendekatan yang digunakan dalam *restorative justice* juga memperkuat prinsip ukhuwah islamiyah, yaitu persaudaraan dan perdamaian di antara sesama. Dalam Islam, memperbaiki hubungan jauh lebih dianjurkan daripada memperpanjang konflik.

Pelaksanaan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota, setiap proses *restorative justice* dilakukan melalui gelar perkara yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk agama dan sosial. Ini mencerminkan integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam. *Restorative justice* juga menjadi jalan tengah antara prinsip hukum negara dan hukum Islam. Hal ini penting dalam konteks negara Indonesia yang pluralistik dan menjunjung tinggi asas keadilan sosial.

Penulis menilai bahwa pendekatan ini, jika diterapkan secara selektif, transparan, dan dengan pengawasan yang ketat, mampu menjadi solusi alternatif yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial, dibanding pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman semata. penulis berpendapat bahwa penerapan Restorative Justice di Polresta Serang Kota telah menunjukkan hasil yang cukup positif dalam beberapa kasus penggelapan dan penipuan, terutama yang nilainya kecil dan melibatkan kesepakatan damai dari korban. Namun, perlu penegasan

kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau kesan impunitas terhadap pelaku.

B. Kendala dan Solusinya yang Dihadapi Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota

1. Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan *Restorative Justice* Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota

Penerapan pendekatan keadilan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan wujud dari transformasi paradigma hukum yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan. Dengan hadirnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Polri diberi landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui jalan damai tanpa harus melalui proses peradilan formal. Salah satu bentuk implementasi *restorative justice* ini diterapkan dalam penanganan tindak pidana ringan hingga tindak pidana tertentu seperti penggelapan dan penipuan, selama syarat-syarat substantif dan proseduralnya terpenuhi.

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota, upaya penerapan *restorative justice* telah mulai diimplementasikan dalam beberapa perkara yang memenuhi kriteria. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang tidak ringan. Berbagai faktor mulai dari aspek pemahaman aparat, kesiapan teknis, hingga dinamika hubungan antara pelaku dan korban menjadi kendala yang kerap muncul.¹¹³ Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat struktural dan prosedural, tetapi juga sosiologis dan psikologis.¹¹⁴

Penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam berbagai kendala yang dihadapi Polresta Serang dalam menerapkan *restorative justice*, khususnya dalam perkara penggelapan dan penipuan. Dengan memahami hambatan-hambatan tersebut, diharapkan akan lahir strategi kebijakan yang mampu memperkuat efektivitas *restorative justice* sebagai instrumen penyelesaian perkara pidana yang lebih berkeadilan dan berkemanfaatan bagi masyarakat.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam penanganan tindak pidana penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota menurut Salahuddin antara lain :

115

¹¹³ Yenti Garnasih, "Kendala Implementasi Keadilan Restoratif di Kepolisian", *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 99.

¹¹⁴ Siti Musarrofah, "Aspek Sosiologis dalam Implementasi Restorative Justice", *Jurnal Yuridis*, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 241.

¹¹⁵ *Op Cit*, Wawancara Kopol Salahuddin, S.Sos M.Si

a. Kurangnya Pemahaman Aparat terhadap Konsep *restorative justice*

Penerapan keadilan restoratif di Polresta Serang Kota adalah kurangnya pemahaman mendalam dari aparat kepolisian terhadap filosofi, prinsip, dan tata laksana *restorative justice*. Sebagian penyidik masih memaknai *restorative justice* sebatas "proses damai antara pelaku dan korban", tanpa memahami bahwa pendekatan ini sejatinya menempatkan korban sebagai pusat perhatian, menekankan tanggung jawab pelaku untuk memulihkan kerugian, serta membangun kembali hubungan sosial yang rusak.

Kurangnya pemahaman ini berdampak pada tidak optimalnya penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, khususnya dalam mengidentifikasi perkara yang layak diselesaikan secara *restorative justice* dan dalam melakukan proses mediasi secara profesional dan sesuai asas penegakan hukum. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus yang komprehensif agar mampu membedakan kapan *restorative justice* layak diterapkan dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya yang berorientasi pada penegakan hukum.

b. Pelaku Berasal Dari Luar Daerah

Asal daerah pelaku yang berbeda sebagai hambatan dalam penerapan *restorative justice* salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam perkara penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota adalah ketika pelaku berasal dari luar daerah, bahkan dari luar Provinsi Banten. Jarak geografis yang jauh menyulitkan penyidik dalam menghadirkan pelaku secara

langsung di hadapan korban, penyidik, maupun fasilitator *restorative justice*, sehingga proses mediasi dan penyusunan dokumen perdamaian tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Konsep *restorative justice* mengharuskan adanya partisipasi langsung antara pelaku dan korban dalam proses dialog dan pemulihan. Namun, jika pelaku berdomisili jauh atau tidak diketahui keberadaannya, maka pelaksanaan *restorative justice* menjadi sulit dilakukan secara menyeluruh. Dalam beberapa kejadian, posisi pelaku yang berada di luar wilayah menimbulkan kebutuhan akan koordinasi antar kepolisian lintas daerah, yang pada praktiknya memperlambat proses penyelesaian dan menambah kompleksitas administratif.

Restorative Justice atas tindak pidana penggelapan dan penipuan yang ditangani oleh Polresta Serang Kota, keberadaan pelaku yang berasal dari luar daerah menjadi hambatan serius pada aspek struktur dan budaya hukum. Ditinjau dari perspektif teori penegakan hukum, secara struktural aparat penegak hukum (dalam hal ini kepolisian) mengalami kesulitan dalam mengakses pelaku yang berada di luar wilayah hukum, terutama ketika proses mediasi membutuhkan kehadiran fisik pelaku untuk menyampaikan permohonan maaf atau memenuhi kewajiban pemulihan terhadap korban. Hal ini menunjukkan keterbatasan efektivitas struktur hukum dalam mendukung pelaksanaan *restorative justice* lintas yurisdiksi.

Substansi hukum, meskipun Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 sudah memberikan dasar hukum pelaksanaan *restorative justice*, namun belum

secara rinci mengatur mekanisme koordinasi lintas wilayah hukum untuk perkara yang melibatkan pelaku dari luar daerah. Kekosongan norma teknis ini menjadi kendala dalam penerapan hukum yang konsisten dan terintegrasi.

c. Tidak Semua Pihak Bersedia Berdamai

Tidak semua pihak bersedia dalam penanganan tindak pidana penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota. *Restorative Justice* pada kasus penggelapan dan penipuan di wilayah Polresta Serang Kota adalah adanya ketidaksediaan dari salah satu atau kedua belah pihak baik korban maupun pelaku untuk mengikuti mekanisme penyelesaian secara damai. Keadilan restoratif secara prinsipil menekankan pada partisipasi sukarela dari semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, keluarga mereka, serta pihak masyarakat yang relevan.

Praktiknya, tidak sedikit korban yang menolak penyelesaian secara *restorative justice* karena merasa telah mengalami kerugian material maupun emosional yang signifikan. Mereka menghendaki proses hukum formal demi memperoleh rasa keadilan retributif dan efek jera bagi pelaku. Di sisi lain, ada pula pelaku yang enggan terlibat dalam proses *restorative justice* karena khawatir akan diminta ganti rugi, atau merasa tidak bersalah sehingga enggan mengakui perbuatannya.

Teori keadilan restoratif berpijak pada gagasan bahwa kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan luka sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan komunitas.¹ Oleh karena itu, proses *restorative justice* bertujuan menciptakan dialog dan pemulihan relasi

antara semua pihak yang terdampak. Dalam kerangka ini, kesediaan pelaku dan korban untuk berpartisipasi secara sukarela menjadi elemen kunci keberhasilan.

Kasus-kasus penggelapan dan penipuan, korban kerap menolak penyelesaian secara damai karena menganggap kerugian yang diderita tidak sebanding dengan sanksi yang ditawarkan melalui *restorative justice*. Mereka cenderung memilih jalur litigasi agar pelaku mendapat hukuman yang sesuai secara hukum pidana formal. Demikian pula, pelaku yang tidak merasa bersalah atau menolak mengakui perbuatannya akan cenderung menutup peluang penyelesaian restoratif. *Restorative Justice* mensyaratkan kesepakatan yang realistis dan dapat dipenuhi. Apabila tuntutan berada di luar kemampuan pelaku, maka tidak akan tercapai titik temu dan proses perdamaian akan gagal.¹¹⁶

Penyidik mencatat bahwa tidak mau berdamai dengan ketidakmampuan pelaku memenuhi tuntutan korban menyebabkan gagalnya penyusunan Berita Acara Kesepakatan Perdamaian. Akibatnya, proses *restorative justice* harus dihentikan dan kasus kembali ditangani secara litigatif melalui jalur peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya keadilan distributif dan kompromi dari kedua belah pihak, pendekatan keadilan restoratif sulit diimplementasikan secara optimal.

d. Pelaku adalah Residivis

¹¹⁶ Nugroho, Yayan. "Implementasi Restorative Justice di Lingkungan Kepolisian." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol. 14, No. 2, 2022, hlm 245.

Restorative Justice dalam penanganan perkara penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Polresta Serang Kota adalah ketika pelaku merupakan seorang residivis atau telah berulang kali melakukan tindak pidana sejenis. Dalam konteks ini, penyidik menghadapi dilema antara upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui keadilan restoratif dengan kebutuhan untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang berulang kali melanggar hukum.

Teori keadilan restoratif, tujuan utama bukan semata-mata penghukuman, melainkan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, serta pemulihan kerugian secara sukarela. Namun, pendekatan ini menjadi sulit diterapkan pada pelaku residivis karena adanya risiko bahwa pelaku tidak benar-benar menyesali perbuatannya dan hanya memanfaatkan mekanisme *restorative justice* untuk menghindari proses hukum formal.

Residivisme menunjukkan adanya pola perilaku pelanggaran hukum yang konsisten, yang menunjukkan bahwa intervensi sebelumnya tidak efektif dalam mengubah perilaku pelaku. Oleh karena itu, dalam praktiknya, aparat penegak hukum kerap menolak permohonan *restorative justice* terhadap pelaku residivis sebagai bentuk pertimbangan preventif terhadap potensi kejahatan ulang (*recidivism prevention*).

Polresta Serang Kota, beberapa kasus *restorative justice* pernah gagal dilanjutkan setelah diketahui bahwa pelaku memiliki riwayat pidana sejenis, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun masih dalam proses hukum

di wilayah lain. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pidana pelaku sangat mempengaruhi keputusan penyidik untuk melanjutkan atau menghentikan penyelidikan berdasarkan prinsip *restorative justice*. Meskipun Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memberikan pedoman pelaksanaan *restorative justice*, namun dalam praktiknya penyidik tetap mempertimbangkan rekam jejak pelaku sebagai salah satu faktor utama dalam menentukan kelayakan penyelesaian non-litigatif.

Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bukan hanya persoalan menerapkan peraturan secara kaku (*law in the books*), tetapi juga mencakup aspek keadilan substantif dan kondisi sosial masyarakat (*law in action*). Dalam pelaku residivis, penegakan hukum harus mempertimbangkan apakah penerapan *restorative justice* akan efektif mencegah kejahatan ulang atau justru melemahkan daya tangkal hukum. Penegakan hukum dalam hal ini harus bersifat progresif tidak semata menghukum, tetapi memberi perlindungan terhadap masyarakat luas dari risiko kejahatan yang berulang.

2. Solusinya yang Dihadapi dalam Penerapan *Restorative Justice* Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana, termasuk penggelapan dan penipuan, telah menjadi pendekatan alternatif yang menjanjikan dalam sistem peradilan pidana modern. Meskipun Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota telah mengadopsi prinsip-prinsip *restorative*

justice sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, realitas di lapangan menunjukkan adanya berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman aparat terhadap konsep *restorative justice*, pelaku berasal dari luar daerah, tidak semua pihak bersedia berdamai, pelaku adalah residivis sering kali menghambat tercapainya tujuan utama *restorative justice*, yakni pemulihan dan penyelesaian konflik secara partisipatif.

Setiap kendala tentu mengandung potensi solusi. Identifikasi terhadap hambatan-hambatan yang muncul justru menjadi titik tolak bagi formulasi strategi perbaikan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan langkah-langkah solutif yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga realistis dan aplikatif. Pendekatan ini harus memperhatikan aspek hukum, sosiologis, administratif, dan psikologis demi menciptakan ekosistem penegakan hukum yang lebih adil, humanis, dan efisien.

Solusi yang dapat diterapkan oleh Polresta Serang Kota dalam mengatasi kendala penerapan *restorative justice*, Menurut Kompol Salahuddin yaitu :¹¹⁷

a. Kurangnya Pemahaman Aparat terhadap Konsep *Restorative Justice*

Solusi atas permasalahan ini adalah perlunya pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi aparat penyidik mengenai filosofi, indikator, dan

¹¹⁷ Lok Cit, Wawancara Kompol Salahuddin, S.Sos M.Si

prosedur teknis *restorative justice*. Salahuddin menyarankan agar institusi Polresta Serang Kota bekerjasama dengan akademisi, LSM hukum, dan jaksa pendamping untuk menyusun modul pelatihan berbasis studi kasus, sehingga para penyidik tidak hanya memahami *restorative justice* secara teoritis tetapi juga dapat menerapkannya secara kontekstual dalam perkara nyata. penting juga dibentuk unit khusus atau koordinator *restorative justice* di tingkat Polresta yang bertugas mengawasi, menilai kelayakan penerapan *restorative justice* dalam tiap kasus, serta memastikan proses mediasi dilakukan secara netral, transparan, dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum pidana maupun hak korban.

b. Pelaku Berasal dari Luar Daerah

Solusi yang dapat dilakukan terhadap kendala ini adalah dengan meningkatkan koordinasi antar kepolisian lintas wilayah, khususnya antara Polresta Serang Kota dengan satuan kepolisian di mana pelaku berdomisili. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi komunikasi jarak jauh seperti *video conference* dapat dijadikan alternatif untuk mempertemukan pelaku dengan korban dalam proses mediasi *restorative justice* tanpa harus kehadiran fisik. Selain itu, perlu ada penguatan mekanisme administratif dalam penanganan lintas yurisdiksi, seperti penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) terkait *restorative justice* antar daerah, yang disesuaikan dengan ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

c. Tidak Semua Pihak Bersedia Berdamai

Untuk mengatasi ketidaksediaan salah satu pihak (terutama korban) dalam menempuh mekanisme *restorative justice*, pendekatan humanistik dan sosialisasi tentang manfaat *restorative justice* harus digalakkan sejak awal. Penyidik, jaksa, dan fasilitator perlu menyampaikan dengan jelas bahwa keadilan restoratif bukan berarti melepaskan tanggung jawab pidana secara sembarangan, melainkan memberi ruang pemulihan dengan mempertimbangkan hak korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat.

d. Pelaku adalah Residivis

Solusi, aparat penegak hukum perlu mengkaji lebih mendalam latar belakang residivisme pelaku: apakah akibat kebutuhan ekonomi, ketidaktahuan hukum, atau faktor sosiologis lainnya. Jika alasan *residivisme* bukan karena sifat kriminalitas akut, maka proses *restorative justice* tetap bisa dipertimbangkan dengan syarat-syarat ketat, seperti pengawasan ketat pasca-mediasi, restitusi konkret, dan surat pernyataan tanggung jawab.

Solusi, peningkatan pemahaman aparat tentang *restorative justice* perlu dilakukan melalui pelatihan teknis dan non-teknis yang komprehensif, termasuk pemahaman atas dasar hukum *restorative justice* seperti Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Pelatihan tersebut harus mencakup aspek filosofis, yuridis, dan prosedural dalam penerapan *restorative justice*, serta keterampilan komunikasi dan mediasi yang dibutuhkan

dalam menangani interaksi antara pelaku, korban, dan masyarakat secara humanis.¹¹⁸

Solusi, penting bagi kepolisian untuk memperkuat koordinasi antar-satuan wilayah (Polres hingga Polda) guna memfasilitasi kehadiran pelaku. Melalui mekanisme bantuan administrasi atau back-up penyidikan lintas daerah, aparat kepolisian di wilayah tempat tinggal pelaku dapat membantu mempercepat proses pemanggilan atau mediasi.

Solusinya, Polresta Serang Kota dapat memfasilitasi proses pramediasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kedua pihak tentang manfaat *restorative justice*, sekaligus membangun kepercayaan antara pelaku, korban, dan mediator. Peran penyidik, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk melakukan pendekatan persuasif terhadap para pihak agar mereka mau membuka ruang dialog.¹¹⁹

Solusinya, pendekatan *restorative justice* terhadap residivis harus lebih selektif dan berbasis asesmen risiko. Polresta Serang Kota perlu menerapkan mekanisme skrining awal melalui wawancara psikososial, riwayat perkara, serta evaluasi motivasi pelaku untuk berubah. Jika pelaku menunjukkan penyesalan yang tulus dan memiliki rencana pemulihan konkret seperti pengembalian kerugian atau perjanjian perilaku maka *restorative justice* masih dapat

¹¹⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 2020, hlm. 145.

¹¹⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 112.

difasilitasi dengan pengawasan ketat dan pendampingan intensif dari pihak kepolisian maupun tokoh masyarakat.

Menurut teori penegakan hukum, diperlukan peningkatan kapasitas aparat dalam memahami konsep *restorative justice* melalui pelatihan teknis dan koordinasi antar lembaga hukum guna mengatasi persoalan yurisdiksi dan pelaku lintas daerah. Sementara itu, teori restoratif menekankan pentingnya fasilitasi dialog aktif antara pelaku dan korban oleh mediator terlatih, serta perlunya sosialisasi luas kepada masyarakat mengenai manfaat *restorative justice* dalam menciptakan keadilan yang memulihkan, bukan semata-mata menghukum. Dalam perspektif Islam, solusi difokuskan pada prinsip *sulh* (perdamaian) dan musyawarah yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai, pengembalian hak korban, dan pemberian maaf yang ikhlas, dengan aparat hukum berperan sebagai fasilitator dalam proses ini. Ketiga pendekatan tersebut berpadu untuk mewujudkan penerapan *restorative justice* yang adil, efisien, dan berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Penulis berpendapat bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya peningkatan kapasitas pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai konsep dan teknik *restorative justice*, serta pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih efisien antar wilayah hukum. Selain itu, penulis juga menyarankan agar lebih banyak sosialisasi dilakukan kepada masyarakat mengenai keuntungan *restorative justice*, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan, untuk meningkatkan kesediaan pihak terkait dalam berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perkara.

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang Kota menunjukkan perkembangan positif, namun masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Secara konseptual, *Restorative Justice* berlandaskan pada pendekatan keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum utama pelaksanaan *Restorative Justice* di lingkungan kepolisian.
2. Kendala utama yang dihadapi mencakup kurangnya pemahaman sebagian aparat Polresta Serang Kota terhadap konsep *restorative justice*, pelaku berasal dari luar daerah, tidak semua pihak bersedia berdamai, hingga status residivis pelaku. Hambatan ini berimplikasi pada lambatnya proses penyelesaian perkara secara restoratif dan minimnya kepastian hukum yang berpihak pada keadilan pemulihan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan intensif, sosialisasi regulasi seperti Perpol Nomor 8 Tahun 2021, serta pendampingan dalam praktik *restorative justice* menjadi solusi penting agar konsep ini dapat dijalankan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan keadilan restoratif.

B. Saran

1. Polresta Serang Kota, Kejaksaan Negeri Kota Serang, tokoh masyarakat, akademisi, dan Pemerintah Daerah Kota Serang agar membangun kolaborasi yang berkelanjutan dalam mengawal dan mengevaluasi implementasi keadilan restoratif, khususnya dalam penanganan perkara penggelapan dan penipuan, demi membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai strategi pemulihan sosial..
2. Lembaga bantuan hukum (LBH), organisasi masyarakat sipil, dan akademisi di wilayah hukum Polresta Kota diharapkan turut berpartisipasi dalam memberikan pendampingan, pelatihan, dan pengawasan terhadap praktik *Restorative Justice*, sehingga implementasinya berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak menyimpang dari tujuan restoratif itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

QS. Al Baqarah

QS. Al-Mutaffifin

QS. An-Nisa

QS. Surat Al-Hujurat

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Ibnu Rusyd. (1990). *Bidayatul Mujtahid (Jilid 3)*. (M. A. Abdurrahman et al., Trans.). Semarang: Asy-Syifa.

B. Buku

Abu Zahrah, M. (2002). *Hukum pidana Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Adi Utomo, W. (2005). *Hukum kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Ali, Z. (2005). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, M., & Barda Nawawi, M. (2010). *Bunga rampai hukum pidana*. Bandung: Alumni.

_____. (1991). *Upaya non penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan*. Makalah Seminar Kriminologi UI.

Arinanto, S. (2011). *Memahami hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ar-Rakban, A. A. (1981). *Al-Kisas fi an-Nafs*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Atmasasmita, R. (2012). *Rekonstruksi teori integratif hukum pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

_____. (2012). *Teori hukum integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

_____. (2020). *Rekonstruksi teori hukum dan pendekatan restorative justice*. Jakarta: Prenada Media.

Bahnasi, A. F. (1969). *Al-Kisas fi Fiqh al-Islamy*. Cairo: Maktabah al-Anjilu al Misriyah.

Cahyo, H. N., & Maryanto. (2019). *Implementation of the settlement of the case restorative justice in fights by children because the effect of liquor*. Kudus: Polres Kudus.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana Bagian 1; Stelset pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.

Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hamzah, A. (2001). *Pengantar hukum pidana Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hanafi, A. (1990). *Asas-asas hukum pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibrahim, A. (2010). *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kertanegara, S. (2000). *Hukum pidana*. Jakarta: Balai Leluhur Mahasiswa.
- Kusumo, H. (2005). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Lamintang, P. A. F. (1981). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap hak milik*. Bandung: Tarsito.
- _____. (1996). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (1989). *Delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan*. Bandung: Sinar Baru Offset.
- Latief, M. A. (2012). *Kebijakan keberpihakan hukum: Suatu rekomendasi*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Maulana, M. A. (2020). *Hukum pidana: Teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muclich, H. M. (2012). *Catur penegak hukum dalam spirit religius dan pesan moral budaya*. Yogyakarta: FIAI UII.
- Muhammad, H. M. (1994). *Uqubah al-Qatl al-'Amd fi Fiqh al-Islam*. Beirut: Muassasah Dar al-Kitab.
- Muhtarom, H. R. et al. (2022). *Hukum pidana Indonesia (dilengkapi kajian hukum pidana Islam dan RUU KUHP 2019)*. Semarang: Press Unissula Press.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta peradilan pidana*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana Bag I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mulyadi, L. (2013). *Hukum pidana dan restorative justice*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2015). *Peradilan pidana dalam perspektif teori dan praktik peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, M. (2009). *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*. Medan: USU Press.
- Poernomo, B. (2020). *Asas-asas hukum pidana dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prayitno, K. P. (2013). *Restorative justice*. Purwokerto: Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- _____. (2002). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2002). *Polisi sipil dalam perubahan sosial di Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
- _____. (2007). *Biarkan hukum mengalir: Catatan kritis tentang hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- _____. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Reksodiputro, M. (2007). *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Rohendi, R. (2010). *Pendidikan kepolisian dan penegakan hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sahetapy, J. E. (2001). *Tindak pidana dan sanksi pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Scheb, J. M., & Scheb II, J. M. (2008). *Criminal law and procedure (6th ed.)*. Belmont: Thomson Learning.
- Shant, D. (1988). *Konsep penegakan hukum*. Jakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetiono, S., & Subakti, S. R. D. M. R. (2005). *Buku pegangan kuliah hukum pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Soetrisno, & Hanafie, R. (2007). *Filsafat ilmu dan metodologi penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Subekti. (1996). *Kitab undang-undang hukum perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sudarto. (1999). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat: Kajian terhadap pembaharuan hukum pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Sudjana, N. (2001). *Dasar-dasar proses belajar mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Suharsono, P. (2022). *Penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.
- Suharto, R. M. (1996). *Hukum pidana materiil (Ed. 2, Cet. 1)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafi'i, M. A. (1982). *Al-Risalah (Ali Hasan, Trans.)*. Jakarta: Mutiara.
- Vredentbeg, H. (1999). *Metode dan teknik penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Wahid, A., & Labib, M. (2016). *Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Scottsdale: Herald Press.

_____. (2002). *The little book of restorative justice*. Scottsdale: Good Books.

Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid 9)*. (A. H. al-Kattani et al., Trans.). Jakarta: Gema Insani.

C. Jurnal

Akbar, A. A. (2024). "Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kepolisian Resor Indramayu". *Tesis Magister*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Arief, H. (2018). "Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia". *Al'adl Jurnal Hukum*, 10(2), 145.

Azzahro, F. (2024). "Penegakan hukum tindak pidana penggelapan perspektif hukum positif dan hukum Islam". *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(2), 131-150.

Cahyo, H. N., & Maryanto. (2019). "Implementation of the settlement of the case restorative justice in fights by children because the effect of liquor (Case study in the Polres Kudus)". *Jurnal Daulat Hukum*, 2(1).

Garnasih, Y. (2022). Kendala implementasi keadilan restoratif di kepolisian. *Jurnal Hukum IUS*, 10(1), 99.

Hasanah, L. N., & Wahyuningisih, S. E. (2019). "The application of justice principles of rapid simple fee in criminal justice system in the state court (Case study in State Court of Pati)". *Jurnal Daulat Hukum*, 2(4).

Jamhir, M. A. (2019). "Tindak pidana penggelapan dalam hukum positif ditinjau menurut hukum Islam". *Legitimasi*, 8(1), 86-100.

Maulana, A. (2019). "Analisis yuridis tindak pidana penggelapan dan penipuan serta penjatuhan pidananya (Putusan PN Sumedang Nomor: 306/Pid.B/2017/Pn.Smd)". *skripsi*. Jember: Universitas Jember Fakultas Hukum.

Mazidah, S. (2017). "Restorative justice dalam perspektif hukum pidana Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(3).

Muamar, A. (2023). Penanganan tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Tahkim*, 19(1).
<https://www.tahkimjournal.com> Di akses Pada tanggal 13 November 2024

Musarrofah, S. (2021). "Aspek sosiologis dalam implementasi restorative justice". *Jurnal Yuridis*, 8(2), 241.

- Nugroho, Y. (2022). "Implementasi restorative justice di lingkungan kepolisian". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(2), 245.
- Qafisheh, M. M. (2012). "Restorative justice in the Islamic penal law: A contribution to the global system". *International Journal of Criminal Justice Science*, 7, 487-499.
- Rafno. (2021). "Analisis pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap pelaku kejahatan perbankan". *Tesis Universitas Batanghari*, 1, 57.
- Rahayu, S. (2018). "Paradigma baru penegakan hukum melalui restorative justice". *Jurnal Yuridis*, 5(3), 45-60.
- Ramli, M. (2020). "Embedience in the KUHP and Islamic law". *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3(1), 50-70.
- Wicaksono, R. A., & Kusriyah, S. (2018). "Implementation of restorative justice approach in legal protection against lightweight crime by the children". *Jurnal Daulat Hukum*, 1(4).

D. Peraturan Peundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.
- Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

E. Sumber Internet

- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/penerapan> Di akses Pada tanggal 13 November 2024
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/penanganan> Di akses Pada tanggal 13 November 2024
- Mulyadi, D. Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP. <http://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/798/723> Di akses Pada tanggal 13 November 2024